



**PUTUSAN**  
**Nomor: 33 PK/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. EFFENDY, M.M;**  
Tempat Lahir : Pangkalpinang;  
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/6 Mei 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Baong No. 18 A, Rt. 03, Rw. 02,  
Kelurahan Gabek II, Kecamatan  
Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Camat Rangkui, Kota Pangkalpinang/  
Mantan Kabag. Umum dan  
Perlengkapan Pemerintah Kota  
Pangkalpinang;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Drs. Effendy, M.M., telah melakukan proses pelelangan tukar guling/ruislag asset Pemerintah Kota Pangkalpinang berupa Kantor BKKBN, Eks Restaurant Serrata, dan Wisma 22 milik Pemkot Pangkalpinang dengan Rumah Dinas untuk Kepala Dinas, Kantor BKKBN, Kantor Kelurahan, dan Balai Desa sebagaimana SK No. 001 tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 bersama sama dengan Andi Rozano, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang disahkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 084 Tahun 2005 tanggal 19 Maret 2005, tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Drs. H. Zulkarnain Karim selaku Walikota Pangkalpinang serta Ir. Erwin Sugianto selaku Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Trisa Jaya Iwanata (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2005 sampai dengan Desember 2007, bertempat di Kantor Asisten I Pemerintah Kota Pangkalpinang, Jalan Basuki Rahmat (dahulu Jalan Bukit Intan) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelesaian masalah asset bekas milik asing/china yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tanggal 25 Februari 1993, maka setiap pengalihan asset bekas milik asing / china terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 39 dalam Lampiran Bab. VII. Perubahan Status Hukum, angka 4 Pelepasan Hak Atas Tanah atau Bangunan huruf b Proses Hak atas Tanah dan Bangunan angka 1 dijelaskan bahwa Panitia Penaksir bertugas untuk meneliti:
  - a. Bukti penguasaan Pemerintah Daerah atas tanah dan atau bangunan dimaksud;
  - b. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - c. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP Tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada bagian huruf angka 5 huruf b di atas;

Hal. 2 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran saran kepada Kepala Daerah;
- e. Lain lain keterangan yang dipandang perlu;
- Bahwa dengan ditetapkannya Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta visi sebagai Kota Jasa Perdagangan dan Industri maka Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., berinisiatif merencanakan untuk membangun Infra struktur perekonomian yang diharapkan dapat memacu lajunya percepatan pembangunan ekonomi regional dalam bentuk pembangunan pusat pertokoan yang representatif, sehingga asset berupa tanah/gedung milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang saat ini belum dimanfaatkan akan diruislag/tukar guling kepada pihak pengembang;
- Bahwa guna melakukan tukar guling /ruislag atas asset milik Pemerintah Walikota Pangkalpinang tersebut, pada tanggal 19 Maret 2005 Drs. H. Zulkairnain Karim, M.M., selaku Walikota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan susunan panitia yaitu Drs. Lukman Albani sebagai Ketua, Andi Rozano, S.H., sebagai Sekretaris, dengan 4 (empat) orang anggota yaitu Zaitri Andiko, S.H., Suparlan Dulaspar, Enriko, Nafiri, S.E, Msi. Dan Yudi Suhasri, S. Sos.
- Adapun tugas dari panitia penaksir berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut adalah melakukan penelitian yang meliputi:
  - 1. Bukti penguasaan Pemerintah Daerah atas tanah dan atau bangunan dimaksud;
  - 2. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - 3. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP/tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai pada dinas teknis terkait;

Hal. 3 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak Ketiga dan memberikan saran - saran kepada Kepala Daerah;
5. Lain - lain keterangan yang dipandang perlu;
- Bahwa sesuai dengan rapat koordinasi terkait terbitnya Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 tanggal 19 Maret 2005, kemudian Ketua Panitia Penaksir Drs. Lukman Albani (almarhum) dan Andi Rozano, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penaksir pada tanggal 5 Desember 2005 menyelenggarakan rapat koordinasi dengan acara penjelasan asset-asset Pemkot Pangkalpinang dan pemeriksaan asset-asset, hasil rapat adalah:
  1. Asset asset yang akan diruislag terdiri dari:
    - a. Kantor BKKBN ex Taman Serrata;
    - b. Wisma 22;
    - c. Kantor Lurah dan Balai Desa;
  2. Jadwal Kerja Panitia:
    - a. Peninjauan asset tanggal 07 Desember 2005;
    - b. Rapat penaksiran nilai harga tanah dan bangunan tanggal 09 Desember 2005;
    - c. Rapat rencana prakiraan perolehan asset pengganti tanggal 10 Desember 2005;
    - d. Rapat penelitian terhadap kemampuan pihak ketiga tanggal 12 Desember 2005;
    - e. Pelaporan hasil penaksiran asset dan kemampuan pihak ketiga kepada Walikota tanggal 14 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksir Nilai asset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor: 08/BA/2005 tanggal 09 Desember 2005, Wisma 22 termasuk dalam asset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan status hak pakai namun oleh Andi Rozano, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penaksir, Wisma 22 yang terletak di Jalan Bukit Intan, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalpinang tersebut dijadikan obyek ruislag tanpa persetujuan Menteri Keuangan RI dan ditaksir dengan nilai tanah sebesar Rp1.553.210.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah), hal tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 karena berdasarkan Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 (Provinsi Sumatera Selatan, Kodya Pangkalpinang Nomor urut 2 yaitu wisma 22) masih merupakan milik asing/ china yang merupakan asset yang

Hal. 4 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh negara yang untuk pengaturan dan penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri Keuangan, yang mana untuk tahapan penerbitan surat keputusan pelepasan hak asset bekas milik asing/china yang ditukarkan kepada pihak ketiga/developer ditetapkan oleh Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan digunakan sebagai dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat tanah atas nama developer/ pihak yang menerima asset, sementara sampai saat ini pengalihan asset Wisma 22 tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;

- Bahwa selanjutnya Andi Rozano, S.H., Sekretaris Panitia Penaksir bersama Ketua Panitia Penaksir Drs. Lukman Albani (alm), pada hari Selasa, Tanggal 12 Desember 2005 bertempat di Ruang Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum telah menandatangani dokumen notulen rapat mengenai penilaian kemampuan bonafiditas dan loyalitas pihak ketiga yaitu PT. Trisa Jaya Iwanata, dengan kesimpulan seolah-olah rapat panitia penaksir telah memutuskan bahwa calon pihak Ketiga (PT. Trisa Jaya Iwanata) tersebut cukup loyal dan bonafit untuk mengambil alih asset yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang dan menggantikan dengan pembangunan asset yang baru untuk dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, namun pada kenyataannya rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2005 tersebut tidak pernah ada dan notulen rapat hanya dibuat sebagai formalitas, karena pada tanggal 12 Desember 2005 seluruh anggota panitia penaksir tidak pernah mengetahui, mengikuti dan menilai terkait bonafiditas dan loyalitas PT. Trisa Jaya Iwanata, Para anggota panitia penaksir hanya diminta tanda tangan dalam daftar hadir notulen rapat oleh Andi Rozano, S.H;
- Bahwa selain rapat pada tanggal 12 Desember 2005 tersebut tidak ada, dokumen notulen rapat yang dibuat Andi Rozano, S.H., terdapat juga kejanggalan dalam kesimpulan notulen rapat yang dibuat oleh Andi Rozano, S.H., karena PT. Trisa Jaya Iwanata selaku pihak Ketiga sebagai perusahaan yang disebut cukup loyal dan bonafit, pada saat notulen rapat dibuat tanggal 12 Desember 2005 PT. Trisa Jaya Iwanata ternyata belum berdiri, akan tetapi dipertimbangkan sebagai perusahaan yang telah ada, padahal kenyataannya berdasarkan legalitas pendirian PT. Trisa Jaya Iwanata yang dibuat berdasarkan Akta Notaris pendirian PT. Trisa Jaya Iwanata oleh Notaris H. Zamri, Notaris yang berdomisili di Jakarta dengan Nomor: 20

Hal. 5 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tanggal 17 Desember 2005 yang selanjutnya diperkuat pula dengan pengesahan Akta Pendirian PT. Trisa Jaya Iwanata berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-04132 HT.01.01.TH. 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 14 Februari 2006;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Andi Rozano, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penaksir bersama-sama dengan Drs. Lukman Albani (alm) selaku Ketua Panitia Penaksir yang dengan sengaja pada tanggal 12 Desember 2005 membuat notulen rapat yang menghasilkan kesimpulan rapat bahwa, "hasil rapat panitia penaksir hari ini memutuskan bahwa calon pihak ketiga cukup loyal dan bonafit untuk mengambil alih asset yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang dan menggantikan dengan pembangunan asset yang baru untuk dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang. Selanjutnya hasil rapat panitia penaksir hari ini akan kita laporkan kepada Walikota Pangkalpinang".
- Bahwa pada kenyataannya notulen rapat yang dibuat oleh Andi Rozano (Sekretaris panitia Penaksir) dan Lukman Albani (ketua panitia penaksir) hanya bersifat formalitas, karena seluruh anggota panitia penaksir tidak pernah mengetahui, mengikuti dan menilai terkait bonafiditas dan loyalitas PT. Trisa Jaya Iwanata, para anggota panitia penaksir hanya diminta tanda tangan dalam daftar hadir notulen rapat oleh Andi Rozano, S.H.,
- Perbuatan Andi Rozano, S.H., bersama Drs. Lukman Albani (alm) yang telah menyatakan bahwa pihak ketiga cukup loyal dan bonafit sebelum terbitnya pengesahan PT. Trisa Jaya Iwananata dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta PT. Trisa Jaya Iwanata sebenarnya tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk mengerjakan pembangunan konstruksi gedung tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 39 dalam Lampiran Bab. VII. Perubahan Status Hukum, angka 4 Pelepasan Hak Atas Tanah atau Bangunan huruf b Proses Hak atas Tanah dan Bangunan angka 1 huruf d dan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Andi Rozano, S.H., mencantumkan Wisma 22 sebagai obyek ruislag sesuai Berita Acara Penaksir Nilai asset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor: 08/BA/2005 tanggal 09 Desember 2005, padahal berdasarkan Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12

Hal. 6 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 1989 (Provinsi Sumatera Selatan, Kodya Pangkalpinang Nomor urut 2) Wisma 22 masih milik asing/china dan merupakan asset yang dikuasai oleh negara untuk pengaturan dan penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri Keuangan serta sampai saat ini penyelesaian asset Wisma 22 belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2005, Ketua Panitia Penaksir Drs. Lukman Albani (alm) bersurat kepada Walikota Pangkalpinang dengan Nomor: 10/PP/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005, perihal surat adalah rapat hasil penaksiran asset dan kemampuan pihak Ketiga, atas surat tersebut kemudian Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., bersurat kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang dengan Nomor: 030/700/UM/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal usul tukar guling tanah dan bangunan. Surat dari Walikota Pangkalpinang tersebut telah disetujui oleh DPRD Kota Pangkalpinang dengan surat Nomor: 170.171.2/632/DPRD/2005 tanggal 21 Desember 2005, perihal persetujuan prinsip tukar guling/ruislag bangunan dan lahan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Djunaidi H. Thalib, S.E., isi dari persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang adalah pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang menyetujui tukar guling (ruislag) terhadap Eks. Restaurant Serrata dan Kantor BKKBN yang terletak di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Wisma 22 yang terletak di Jalan Bukit Intan Pangkalpinang, dengan 8 (delapan) unit Rumah Kepala Dinas eselon II dan 1 (satu) unit Rumah Dinas eselon III yang beralamat di Tampuk Pinang Pura, Kecamatan Gerunggang, 1 (satu) unit Kantor KB di Kecamatan Bukit Intan dan 1 (satu) unit Kantor Kelurahan dan Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan;
- Bahwa dengan terbitnya persetujuan dari DPRD Kota Pangkalpinang 170.171.2/632/ DPRD/ 2005 tanggal 21 Desember 2005 tersebut, Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., selaku Walikota Pangkalpinang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pelepasan Hak Dengan Sistem Tukar Guling (ruislag) atas Tanah Bangunan Dan Lahan Eks. Restaurant Serrata, Kantor BKKBN dan Wisma 22 yang dimiliki/dikuasai Pemkot Pangkalpinang, dengan mengangkat Terdakwa Drs. Effendy, M.M., sebagai ketua panitia lelang, padahal waktu itu Terdakwa Drs. Effendy, M.M., belum mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Pemerintah dan Terdakwa Drs. Effendy, M.M., baru mendapatkan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang bersifat lokal pada pertengahan tahun 2007, adapun susunan lengkap panitianya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Drs. Effendy, M.M (Terdakwa) sebagai Ketua Panitia Lelang dengan tugas memimpin kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan lelang;
  2. Suhartini MS, S.H.,M.H., selaku Sekretaris dengan tugas: Menghimpun bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan pelelangan dan Mengkonsep semua dokumen lelang;
  3. Julpian, S. Sos sebagai Anggota Panitia Lelang, tugasnya mengikuti kegiatan lelang;
  4. Sadikin Usman, SH sebagai Anggota Panitia Lelang, tugasnya membantu dan mengikuti kegiatan lelang;
  5. Muhammad Sulaiman sebagai Anggota Panitia Lelang, tidak pernah mengikuti kegiatan lelang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006, Terdakwa Drs. Effendy, M.M., selaku Ketua Panitia Lelang harus melakukan antara lain:
1. Mempersiapkan dan melaksanakan administrasi/prosedur lelang/tender Pelepasan Hak dengan sistem tukar guling (ruislag) atas tanah bangunan dan lahan eks Restaurant Serrata, Kantor BKKBN dan Wisma 22 yang dimiliki/ dikuasai Pemkot Pangkalpinang;
  2. Menyelenggarakan pelelangan/tender Pelepasan Hak dengan sistem tukar guling (ruislag) atas tanah bangunan dan lahan eks Restaurant Serrata, Kantor BKKBN dan Wisma 22 yang dimiliki/ dikuasai Pemkot Pangkalpinang;
  3. Menyampaikan hasil pelaksanaan dimaksud kepada Walikota Pangkalpinang;

Dan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006, setelah Terdakwa Drs. Effendy, M.M., menerima Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006, sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Drs. Effendy, M.M., menghubungi semua anggota panitia untuk membicarakan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tersebut, setelah itu merencanakan

Hal. 8 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan/coffee morning pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2006 jam 10.00 WIB, dengan kegiatan menyusun jadwal kegiatan berupa:

- a) Pengumuman di papan pengumuman Pemkot dan tidak diumumkan di media massa, karena tidak ada ketentuan bahwa ruislag dengan system lelang harus dimuat di media cetak, elektronik karena tidak menggunakan APBD;
- b) Menyiapkan pendaftaran dan pengambilan dokumen;
- c) Penjelasan Aanwijzing;
- d) Pemasukan pembukaan penawaran;
- e) Penelitian evaluasi penawaran;
- f) Negosiasi;
- g) Melaporkan dan menetapkan calon pemenang lelang;
- h) Pengumuman lelang;

Terdakwa Drs. Effendy, M.M., kemudian juga memerintahkan Suhartini, MS,S.H.,M.M., sebagai Sekretaris mengkonsep dokumen lelang;

- Bahwa dalam menyusun jadwal pelelangan Terdakwa Drs. Effendy, M.M., telah mencontoh jadwal rencana pelelangan dari Andi Rozano dan yang dicontoh adalah rencana jadwal pelelangan ruislag Kantor Camat dan Rumah Dinas Camat Bukit Intan, Terdakwa Drs. Effendy, M.M., mencontoh karena sebagai pejabat baru Kabag Umum dan Perlengkapan dan sebelumnya belum pernah melaksanakan pelelangan, Terdakwa Drs. Effendy, M.M., tidak tahu metode yang dipergunakan dalam lelang tersebut;
- Bahwa pengumuman lelang tidak dilakukan oleh Terdakwa Drs. Effendy, M.M., melalui media massa, hanya dilakukan melalui pengumuman Nomor: 003/PLTHAT/I/2006 tanggal 18 Januari 2005, pengumuman itupun tidak jelas diumumkan dimana dan kapan waktu pengumumannya, dan meskipun pengumuman tidak jelas diumumkan dimana dan kapan waktunya pada tahapan pemasukan penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran lelang, yaitu:
  1. PT. Trisa Jaya Iwanata dengan harga penawaran Rp5.221.800.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
  2. PT. Cynditama Putrindo dengan harga penawaran Rp5.235.150.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 9 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Cahaya Indah Abadi Sakti dengan harga penawaran Rp5.230.800.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Adapun syarat-syarat serta dokumen yang diserahkan oleh perusahaan peserta lelang kepada Panitia Lelang untuk mengikuti lelang adalah Pernyataan minat mengikuti lelang, Formulir pendaftaran, Salinan akta pendirian badan usaha, SIUP, SITU dan NPWP;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2006 pada kegiatan aanwijzing dilakukan di ikuti oleh Terdakwa Drs. Effendy, M.M (Ketua Panitia), Sekretaris (Suhartini, S.H,M.M), Sadikin Usman (Anggota Panitia Lelang) serta ke tiga Peserta Lelang, yaitu Erwin Sugianto (PT. Trisa Jaya Iwanata), Sumadi (PT. Cindytama Putrindo) dan Welly Abdullah (PT. Cahaya Indah Abadi Sakti) dan data kepemilikan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Cynditama Putrindo dan PT. Cahaya Indah Abadi Sakti belum dapat diperoleh panitia lelang, Julpian, S.Sos hanya tanda tangan daftar hadir, sedangkan Muhammad Sulaiman tidak hadir dan pada saat aanwijzing dijelaskan tentang ruislag aset Pemkot Pangkalpinang berupa pelepasan hak atas tanah bangunan Kantor BKKBN, Taman Serrata, Wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan, Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan dengan rencana Pemkot Pangkalpinang untuk membangun Rumah Dinas Pejabat Pemkot Pangkalpinang, kantor BKKBN, rumah Kepala Dinas BKKBN, Kantor Lurah dan Balai Desa berikut fasilitas pendukung yang diperlukan dan ditetapkan sebagai standart penawaran bagi para peserta lelang;
- Hal itu dituangkan pada Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 06/PLPHAT/I/2006 tanggal 23 Januari 2006;
- Bahwa selanjutnya proses pemasukan dan pembukaan penawaran dilaksanakan tanggal 28 Januari 2006 antara jam 09.30 s/d 11.00 Wib, setelah pemasukan penawaran pada hari itu juga dilakukan pembukaan penawaran oleh Terdakwa Drs. Effendy, M.M., Suhartini, dan Sadikin Usman, sedangkan Julpian dan Muhammad Sulaiman tidak hadir, kemudian pada hari itu juga Terdakwa Drs. Effendy, M.M., langsung menyatakan PT. Cahaya Indah Abadi Sakti dan PT. Cynditama Putrindo kalah dalam pelelangan yang diberitahukan oleh Terdakwa Drs. Effendy, MM secara lisan;
- Bahwa dalam seleksi administrasi, dimana PT. Trisa Jaya Iwanata sesuai SIUP-Besar Nomor: 0828/1.824.51 tanggal 17 Februari 2006 menjelaskan

Hal. 10 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kegiatan usaha PT. Trisa Jaya Iwanata adalah Perdagangan Barang dan Jasa, pada kelembagaan distributor, eksportir dan importir, tidak dibidang konstruksi bangunan menurut Terdakwa Drs. Effendy, M.M., pada saat itu SIUP tersebut tidak ada, yang ada adalah SIUP yang diterbitkan di Pangkalpinang;

- Bahwa dalam proses lelang tersebut Terdakwa Drs. Effendy, M.M., selaku Ketua Panitia Lelang telah menandatangani dokumen lelang lahan eks restaurant Serrata, kantor BKKBN dan Wisma 22 sebanyak 15 (lima belas) dokumen diantaranya adalah:

1. Rencana jadwal kerja Panitia Lelang tanggal 16 Januari 2006;
2. Daftar hadir rapat koordinasi tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani 5 (lima) anggota panitia lelang;
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor: 002/PLPHAT/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani 5 (lima) anggota panitia lelang;
4. Tanda terima pengambilan formulir permohonan (pendaftaran mengikuti lelang/ tender);
5. Daftar hadir rapat pemberian penjelasan pekerjaan (Aan wijzing) tanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani Panitia Lelang dan 3 (tiga) peserta lelang atau tender;
6. Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 06/PLPHAT/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan tiga peserta lelang;
7. Undangan rapat pembukaan sampul penawaran Nomor: 08/PLPHAT/I/2006 tanggal 27 Januari 2006;
8. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Nomor: 09/PLPHAT/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan tiga peserta lelang;
9. Daftar hadir rapat penelitian penawaran tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang.
10. Berita Acara Rapat Penelitian Penawaran Nomor: 010/PLPHAT /II/2006 tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang berikut lampiran;
11. Surat Panitia Lelang Nomor: 013/PLPHAT/II/2006 tanggal 4 Februari 2006 perihal laporan hasil kerja panitia lelang dan usul penetapan pemenang lelang/ tender;

Hal. 11 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Daftar hadir rapat negosiasi teknis dan penawaran tanggal 3 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan pemenang lelang (PT. Trisa Jaya Iwanata);

13. Berita Acara Negosiasi Tehnis dan Penawaran Nomor: 012/PLPHAT/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan calon pemenang lelang / tender urutan pertama (PT. Trisa Jaya Iwanata);

- Bahwa setelah dilakukan penelitian terkait penawaran dari 3 (tiga) badan usaha tersebut maka pada tanggal 2 Februari 2006, Terdakwa Drs. Effendy, M.M., mengundang pihak Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata untuk negosiasi masalah teknis dan penawaran sesuai surat Nomor: 011/PLPHAT/II/2006, dalam undangan tersebut dinyatakan bahwa PT. Trisa Jaya Iwanata telah memenuhi persyaratan umum, administrasi, teknis dan kewajaran harga untuk pekerjaan/kegiatan lelang/tender pelepasan hak atas tanah bangunan kantor BKKBN, tanah taman serrata, wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan dan eks balai desa di Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang dengan sistem tukar guling (ruislag) tahun 2006;

- Kemudian rapat negosiasi teknis dan penawaran dilakukan pada tanggal 03 Februari 2006 dengan Berita Acara Nomor: 012/PLPHAT/II/2006, hasil dari rapat negosiasi teknis dan penawaran adalah sebagai berikut:

1. Rekanan yang menyampaikan penawaran dan diusulkan sebagai pemenang lelang urutan pertama adalah:

- Nama perusahaan : PT. Trisa Jaya Iwanata
- Alamat : Jalan Bukit Intan II No.107 Pangkalpinang
- NPWP : 02.500.114.0-304.000
- Harga penawaran : Rp5.221.800.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

2. Setelah diadakan negosiasi dengan calon pemenang lelang/tender untuk paket: kegiatan pelelangan/tender pelepasan hak atas tanah bangunan kantor BKKBN, tanah taman serrata, wisma 22, kantor Kelurahan Bukit Intan dan eks Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang dengan sistem tukar guling (ruislag) tahun 2006, maka diambil kesepakatan bersama bahwa:

a. Harga penawaran tersebut ditetapkan sebagai nilai tukar guling (ruislag) dalam MoU (perjanjian kerjasama) karena sudah mengacu

Hal. 12 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor: 003 Tahun 2006, tanggal 07 Januari 2006 tentang persetujuan terhadap pelepasan hak/ruislag atas tanah bangunan (tukar guling) milik/dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berlokasi di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Jalan Bukit Intan Pangkalpinang;

b. Dengan nilai tukar guling (ruislag) yang telah disepakati bersama, calon pemenang lelang/ tender bersedia dan sanggup untuk melaksanakan tukar guling (ruislag) atas tanah bangunan Kantor BKKBN, Tanah Taman Serrata, Wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan dan eks Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang dengan melaksanakan pembangunan yang meliputi:

1. 8 (delapan) unit Rumah Dinas Kepala Dinas, dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik, KWH meter dengan kapasitas daya 2.200 VA, pemasangan instalasi air, menara (tower) dan tangki air, pembuatan sumur bor, pemasangan teralis;
  2. 1 (satu) unit bangunan Kantor BKKBN dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik tanpa KWH karena sudah ada /tersedia, pemasangan instalasi air, menara (tower) dan tangki, pembuatan sumur bor dan pemasangan teralis;
  3. 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala Kantor BKKBN dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik tanpa KWH karena sudah ada /tersedia, pemasangan instalasi air, menara (tower) dan tangki air, pembuatan sumur bor, pemasangan teralis;
  4. 1 (satu) unit Kantor Kelurahan dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik dan pemasangan teralis;
  5. 1 (satu) unit Balai Desa ,dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik (lebih lanjut diatur, disepakati dan ditetapkan dalam MoU (Perjanjian Kerjasama);
- Berita Acara Negosiasi teknis dan Penawaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Effendy, M.M., beserta anggota panitia lelang serta calon pemenang lelang/ tender urutan pertama PT. Trisa Jaya Iwanata;
  - Bahwa rapat terkait proses pelelangan tersebut sebenarnya tidak pernah ada karena anggota panitia lelang tidak pernah mengikuti semua proses pelelangan tersebut kecuali hanya menandatangani daftar hadir dan berita acara proses pelelangan atas permintaan dari Terdakwa Drs. Effendy, M.M;

Hal. 13 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses pelelangan selesai dilakukan oleh Panitia Lelang, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Pangkalpinang melalui surat 013/PLPHAT/II/2006 tanggal 4 Februari 2006 perihal Laporan Hasil Kerja Panitia Lelang dan Usul Penetapan Pemenang Lelang, isinya mengusulkan calon pemenang untuk kegiatan tersebut adalah PT. Trisa Jaya Iwanata, dengan harga penawaran Rp5.221.800.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan penanggungjawab Ir. Erwin Sugianto yang beralamat di jalan bukit Intan II Nomor: 107 Pangkalpinang. Adapun dasar/ patokan Terdakwa Drs. Effendy, M.M., selaku Ketua Panitia lelang mengusulkan PT. Trisa Jaya Iwanata sebagai calon pemenang karena PT. Trisa Jaya Iwanata memiliki toko bahan bangunan, dalam penawaran ada item-item tambahan yang akan dibangun seperti sumur bor, instalasi listrik, pompa air, tower sedangkan peserta lain tidak ada dan harga penawaran mendekati harga yang ditaksir oleh Panitia Penaksir, namun dalam melaksanakan tugasnya Panitia Lelang termasuk sebagai ketua panitia lelang tidak pernah melakukan pengecekan fisik obyek yang akan di ruislag, Panitia Lelang tidak menentukan dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tentang obyek yang akan diruislag dan obyek pengganti karena hanya menggunakan Berita Acara Penaksiran yang dilakukan Panitia Penaksir, dan HPS yang digunakan Panitia Lelang adalah Berita Acara Penaksiran, sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa Pemerintah, dimana telah ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) bahwa HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. Effendy, M.M., mengirimkan laporan hasil kerja panitia lelang dan usul penetapan pemenang lelang/tender kepada Walikota Pangkalpinang (Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M) melalui Surat Nomor: 013/PLPHAT/II/2006 tanggal 4 Februari 2006, selanjutnya Walikota Pangkalpinang menerbitkan Surat Nomor: Nomor: 06/UM/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 tentang penetapan PT. Trisa Jaya Iwanata sebagai pemenang lelang/tender dan sekira 3 (tiga) hari kemudian, Andi Rozano, S.H., menyerahkan Surat Walikota Pangkalpinang No. 06/UM/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 kepada Terdakwa Drs. Effendy, M.M., dan setelah penetapan pemenang lelang, pelaksanaan ruislag/tukar guling ditindaklanjuti pihak Pemkot Pangkalpinang Bagian Umum dan Perlengkapan, oleh karena

Hal. 14 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. Effendy, M.M., kurang memahami aturan pelaksanaan ruislag/tukar guling maka yang melaksanakannya adalah Andi Rozano selaku Kasubbag Pengadaan, Inventaris, Distribusi dan Pemeliharaan. Adapun asset pengganti yang akan dikerjakan oleh PT. Trisa Jaya Iwanata (Erwin Sugianto) sebagai pemenang lelang adalah sebagai berikut:

1. Rumah Dinas Esselon II di Tampuk Pinang Pura sebanyak 8 unit;
2. Rumah Dinas Kepala BKKBN di Tampuk Pinang Pura sebanyak 1 unit;
3. 1 Unit Kantor BKKBN di Jalan Rasa Kunda Sriwijaya;
4. 1 Unit Kantor Lurah Bukit Intan;
5. 1 Unit Balai Desa;

Lahan yang digunakan tersebut adalah lahan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, Penawaran PT. Trisa Jaya Iwanata tentang rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan tukar guling/ruislag bangunan kantor BKKBN tanah Taman Serrata, Wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan, dan Eks Balai Desa;

- Bahwa selanjutnya dibuat konsep kesepakatan bersama oleh Andi Rozano, S.H., tanpa dilakukan review/ kajian ulang oleh pejabat struktural atasannya, seperti Kabag Umum dan Perlengkapan, Asisten I Kota Pangkalpinang dan Sekda Kota Pangkalpinang, konsep tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang;
- Bahwa kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata telah terjadi perubahan yaitu:
  - a. Kesepakatan bersama antara Walikota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 003 Tahun 2006, tanggal 15 Februari 2006,
  - b. Kesepakatan antara Walikota Pangkalpinang bersama PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 004 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006 dan;
  - c. Kesepakatan bersama antara Walikota Pangkalpinang bersama PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007;
- Perubahan kesepakatan bersama tersebut sangat menguntungkan pihak PT. Trisa Jaya Iwanata, yaitu:
  1. Nilai asset yang akan diterima sesuai dengan kesepakatan bersama Nomor: 005/2007 pada huruf c a. yaitu:

“Pembangunan rumah dinas dan kantor harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan dan disepakati” tetapi

Hal. 15 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB dan dokumen pendukung lainnya seperti Bestek, Gambar Bangunan dan Analisa Biaya Satuan tidak ditemukan;

2. Tidak memuat ketentuan Wanprestasi jika terjadi keterlambatan dan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak jelas terlihat pada:

Pasal 2 ayat (2), yaitu:

Pihak Kedua melaksanakan pembangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk rumah dinas dan kantor tersebut dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

“Pembangunan dilaksanakan mulai pertengahan Maret 2006 s/d akhir Desember 2007, jika pembangunan belum selesai maka dapat memperpanjang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Perpanjangan waktu menjadi tidak pasti dan tidak jelas mengacu pada ketentuan yang mana;

3. Bahwa terdapat bukti-bukti dan alasan yang dapat diterima mengenai perubahan jumlah bangunan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, yaitu dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 memuat ketentuan: Pembangunan untuk rumah dinas dan kantor berukuran sebagai berikut:

1. 5 (lima) unit Rumah Dinas Kepala Dinas @  $250 \text{ M}^2 = 1.250 \text{ M}^2$  ;
2. 1 (satu) unit Kantor BKKBN @  $250 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$  ;
3. 1 (satu) unit Rumah Kepala BKKBN @  $120 \text{ M}^2 = 120 \text{ M}^2$  ;
4. 1 (satu) unit Kantor Kelurahan @  $80 \text{ M}^2 = 80 \text{ M}^2$  ;
5. 1 (satu) unit Balai Desa @  $84 \text{ M}^2 = 84 \text{ M}^2$  ;

Padahal berdasarkan kesepakatan kerjasama yang Pertama Nomor: 003 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 (sebelum diubah dengan Nomor: 005 Tahun 2007) dalam Pasal 3 memuat ketentuan sebagai berikut :

Pembangunan Rumah Dinas dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berukuran sebagai berikut:

1. 8 (delapan) unit Rumah Dinas Kepala Dinas @  $250 \text{ M}^2 = 1.250 \text{ M}^2$  ;
2. 1 (satu) unit Kantor BKKBN @  $250 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$  ;
3. 1 (satu) unit Rumah Kepala BKKBN @  $120 \text{ M}^2 = 120 \text{ M}^2$  ;
4. 1 (satu) unit Kantor Kelurahan @  $80 \text{ M}^2 = 80 \text{ M}^2$  ;
5. 1 (satu) unit Balai Desa @  $84 \text{ M}^2 = 84 \text{ M}^2$  ;

Hal. 16 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penaksir Nomor: 09/BA/2005 tanggal 10 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan 5 (lima) anggota Tim Penaksir diketahui bahwa jumlah bangunan pengganti yang akan dibangun dan diterima dari rekanan/ investor yaitu seharga Rp5.083.800.000,00 terdiri dari:

1. 8 (delapan) unit Rumah Dinas Kepala Dinas, seharga Rp3.900.000.000,00 ;
  2. Bangunan Kantor BKKBN, seharga Rp468.000.000,00;
  3. Bangunan Kantor Kelurahan seharga Rp117.000.000,00;
  4. Bangunan Kantor Balai Desa, seharga Rp163.800.000,00;
  5. Kelengkapan 8 unit seharga Rp400.000.000,00;
  6. Kelengkapan Kantor BKKBN, Kantor Lurah, Balai Desa seharga Rp35.000.000,00;
4. Berkaitan dengan perubahan Kesepakatan Kerjasama seperti tertuang dalam kesepakatan Nomor: 007/2006 tanggal 15 Februari 2006, selanjutnya PT. Trisa Jaya Iwanata menyerahkan jaminan/garansi Bank Nomor: 2007/PKP/035/3109/, Selasa, tanggal 19 Juni 2007, dengan seri A-210238, senilai Rp3.500.000.000,00 namun demikian garansi Bank tersebut sampai dengan berakhirnya audit tidak pernah dicairkan oleh Walikota / Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 152 Tahun 2004 Bagian Keempat Pasal 39 ayat (1) Setiap perubahan status barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan;
5. Terkait nilai dan fisik hasil Ruislag atas asset tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah berupa:
1. Pembangunan 5 unit Rumah Kepala Dinas,
  2. 1 unit Gedung Kantor BKKBN,
  3. 1 unit Rumah Kepala Dinas BKKBN,
  4. 1 unit Kantor Kelurahan dan
  5. 1 unit Balai Desa,
- yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kota Pangkalpinang terletak di Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang. Dengan demikian dalam asset ruislag yang diterima Pemerintah Kota

Hal. 17 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tidak termasuk nilai tanah di atas bangunan yang memang sejak awal dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kesepakatan Kerjasama antar Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 005 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Setelah selesainya pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban membuatkan Berita Acara Serah Terima Tukar Guling/ruislag tersebut:

1. Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 2006 seluas 4.360 M<sup>2</sup> eks Restaurant Serrata , Kantor BKKBN di Jalan Syafrie Rachman;
2. Wisma 22 atas di atas lahan seluas 4.892 M<sup>2</sup> di Jalan Intan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Bahwa bukti-bukti terkait sertifikat Hak Pakai No. 01 Tahun 2006 seluas 4.360 M<sup>2</sup> eks Restaurant Serrata dan Kantor BKKBN di Jalan Syafrie Rachman, sudah dikeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan Kantor BPN Kota Pangkalpinang dengan HGB Nomor: 28, Kelurahan Bukit Intan, sertifikat tanggal 03 Agustus 2007 atas nama PT. Trisa Jaya Iwanata (sesuai bukti surat dari Kepala BPN Kota Pangkalpinang Nomor: 500/868/29.01 tanggal 09 Agustus 2007, Tanah eks Wisma 22, walaupun secara formal belum diserahkan terimakan kepada PT. Trisa Jaya Iwanata, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tersebut telah dimatangkan dan dikuasai oleh PT. Trisa Jaya Iwanata;

6. Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., selaku pihak Pertama dan Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata (Erwin Sugianto) selaku pihak Kedua, disebutkan dalam angka 4 bahwa pihak Pertama menerima dalam keadaan baik , yaitu:

1. 5 (lima) unit Rumah Dinas Kepala Dinas di Tampuk Pinang Pura, Kecamatan Gerunggang , Kota Pangkalpinang;
2. 1 (satu) unit gedung Kantor Keluarga Berencana yang terletak di Jalan Rasakunda , Kelurahan Sriwijaya, Kota Pangkalpinang;
3. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas Kepala Kantor Keluarga Berencana yang terletak di Tampuk Pinang Pura, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ;

Hal. 18 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Bangunan Kantor Kelurahan Bukit Intan yang terletak di Jalan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

5. 1 (satu) unit Bangunan Balai Desa/ Kelurahan Bukit Intan yang terletak di Jalan Bukit Intan, Kelurahan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Bangunan yang sudah diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan penghitungan atas nilai bangunan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bangunan tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Tim dari Dinas PU Provinsi Bangka Belitung selaku Ahli Bangunan;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 tersebut dibuat guna melengkapi proses permohonan alas hak rekanan di BPN seharusnya tanpa alasan apapun asset yang diserahkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006, tanggal 30 Desember 2006 tersebut sesuai dengan kondisi/realisasi fisiknya di lapangan;
- Kesepakatan Bersama Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 yang telah disepakati oleh Walikota Pangkalpinang yaitu Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., dengan Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata Ir. Erwin Sugianto ternyata memiliki kejanggalan karena kesepakatan bersama ini mendahului dari Surat Walikota Kepada DPRD yaitu Nomor: 030/214/UM/2007 tanggal 15 Maret 2007 dan Persetujuan dari DPRD Nomor: 06 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007, selain itu persetujuan dari DPRD tidak didukung dengan Surat Gabungan dari Komisi A dan B DPRD Kota Pangkalpinang yang menangani kegiatan ini;
- Penelitian dokumen (perubahan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh PT. Trisa Jaya Iwanata nilai pembangunan 5 (lima) unit Rumah Dinas Kepala Dinas dan 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala BKKBN adalah sebesar Rp3.302.182.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa tidak selesainya pembangunan 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala Dinas BKKBN dan 5 (lima) unit Rumah Kepala Dinas Lainnya menunjukkan bahwa rekanan PT. Trisa Jaya Iwanata adalah rekanan/investor yang kurang mampu dan tidak berpengalaman dalam pekerjaan pembangunan;

Hal. 19 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan audit kembali sebagaimana tercantum dalam surat Nomor: SR-250/D6/01/2013 tanggal 08 April 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik atas Pembangunan Rumah Dinas terkait Ruislag Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta Ruislag Tanah dan Bangunan Eks China Tahun 2005 s/d 2006;
- Hasil pemeriksaan kembali fisik atas pembangunan 5 (lima) unit Rumah Dinas Kepala Dinas dan 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala BKKBN pada tanggal 11 April 2012, adalah sebagai berikut:
  1. Rumah Dinas Kepala Dinas sebanyak 5 unit dengan nilai Rp1.992.310.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);
  2. Rumah Dinas Kepala BKKBN sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai Rp352.074.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh empat ribu Rupiah);Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2.344.384.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan empat ribu Rupiah);
- Ruislag Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Ruislag Tanah dan Bangunan Eks China Tahun 2005-2006 terdapat kerugian negara sebesar Rp957.798.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) , yaitu:

Pekerjaan	Nilai Kontrak/ RAB (RP)	Nilai (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (RP)
RD Kepala Dinas	2.835.000.000	1.992.310.000	842.690.000
RD Kepala BKKBN	467.182.000	352.074.000	115.108.000
Jumlah	3.302.182.000	2.344.384.000	957.798.000

- Bahwa perbuatan mereka Andi Rozano, S.H., Terdakwa Drs. Effendy, M.M., Erwin Sugianto dan Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemkot Pangkalpinang sebesar Rp957.798.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi No: SR-250/D6/01/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik atas Pembangunan Rumah Dinas terkait Ruislag Tanah dan Bangunan

Hal. 20 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Pangkalpinang serta Ruislag Tanah dan Bangunan Eks China Tahun 2005-2006;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Drs. Effendy, M.M., selaku Ketua Panitia Lelang Tukar Guling/Ruislag Asset Pemerintah Kota Pangkalpinang berupa Kantor BKKBN, Eks Restaurant Serrata, dan Wisma 22 milik Pemkot Pangkalpinang dengan Rumah Dinas untuk Kepala Dinas, Kantor BKKBN, Kantor Kelurahan, dan Balai Desa sebagaimana SK No. 001 tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 bersama sama dengan Andi Rozano, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang disahkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal 19 Maret 2005, tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Drs. H. Zulkarnain Karim selaku Walikota Pangkalpinang serta Ir. Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2005 sampai dengan Desember 2007, bertempat di Kantor Asisten I Pemerintah Kota Pangkalpinang, Jalan Basuki Rahmat (dahulu jalan Bukit Intan) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 21 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditetapkannya Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta visi sebagai Kota Jasa Perdagangan dan Industri maka Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., berinisiatif merencanakan untuk membangun Infra struktur perekonomian yang diharapkan dapat memacu lajunya percepatan pembangunan ekonomi regional dalam bentuk pembangunan pusat pertokoan yang representatif, sehingga asset berupa tanah/gedung milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang saat itu belum dimanfaatkan akan diruislag/tukar guling kepada pihak pengembang;
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelesaian masalah asset bekas milik asing/china yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tanggal 25 Februari 1993, maka setiap pengalihan asset bekas milik asing/china terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 39 dalam Lampiran Bab. VII. Perubahan Status Hukum, angka 4 Pelepasan Hak Atas Tanah atau Bangunan huruf b Proses Hak atas Tanah dan Bangunan angka 1 dijelaskan bahwa Panitia Penaksir bertugas untuk meneliti:
  - a. Bukti penguasaan Pemerintah Daerah atas tanah dan atau bangunan dimaksud;
  - b. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau sari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - c. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP Tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada bagian huruf angka 5 huruf b di atas;
  - d. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran saran kepada Kepala Daerah;
  - e. Lain lain keterangan yang dipandang perlu;
- Bahwa untuk mewujudkan rencana Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., yang berkeinginan untuk membangun Infra struktur perekonomian yang nantinya diharapkan dapat memacu lajunya percepatan pembangunan ekonomi regional dalam bentuk pembangunan pusat

Hal. 22 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertokoan yang representatif, Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., berencana untuk melakukan tukar guling asset berupa tanah/gedung milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang belum dimanfaatkan akan diruislag/tukar guling kepada pihak pengembang dan untuk menindaklanjuti rencana tukar guling /ruislag atas asset milik Pemerintah Walikota Pangkalpinang tersebut Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkairnain Karim, M.M., pada tanggal 19 Maret 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor : 084 Tahun 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan susunan panitia yaitu:

1. Drs. Lukman Albani sebagai Ketua;
  2. Andi Rozano, S.H., sebagai Sekretaris;
  3. Zaitri Andiko, S.H., sebagai anggota;
  4. Suparlan Dulaspar, sebagai anggota;
  5. Enriko, sebagai anggota;
  6. Nafiri, S.E, Msi. sebagai anggota;
  7. Yudi Suhasri, S.Sos. sebagai anggota;
- Adapun tugas dari panitia penaksir berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut adalah melakukan penelitian yang meliputi:
1. Bukti penguasaan pemerintah daerah atas tanah dan atau bangunan dimaksud;
  2. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan pemerintah daerah yang bersangkutan;
  3. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP/tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai pada dinas teknis terkait;
  4. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak Ketiga dan memberikan saran - saran kepada Kepala Daerah;
  5. Lain - lain keterangan yang dipandang perlu;

Hal. 23 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan rapat koordinasi terkait terbitnya Keputusan Walikota Pangkajene Nomor: 084 tanggal 19 Maret 2005, kemudian Ketua Panitia Penaksir Drs. Lukman Albani (almarhum) dan Andi Rozano, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penaksir pada tanggal 5 Desember 2005 menyelenggarakan rapat koordinasi dengan acara penjelasan asset-asset Pemkot Pangkajene dan pemeriksaan asset asset, hasil rapat adalah:
  1. Asset asset yang akan diruislag terdiri dari:
    - a. Kantor BKKBN ex Taman Serrata;
    - b. Wisma 22;
    - c. Kantor Lurah dan Balai Desa;
  2. Jadwal Kerja Panitia:
    - a. Peninjauan asset tanggal 7 Desember 2005;
    - b. Rapat penaksiran nilai harga tanah dan bangunan tanggal 09 Desember 2005;
    - c. Rapat rencana prakiraan perolehan asset pengganti tanggal 10 Desember 2005;
    - d. Rapat penelitian terhadap kemampuan pihak ketiga tanggal 12 Desember 2005;
    - e. Pelaporan hasil penaksiran asset dan kemampuan pihak ketiga kepada Walikota tanggal 14 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksir Nilai asset milik Pemerintah Kota Pangkajene Nomor: 08/BA/2005 tanggal 9 Desember 2005, Wisma 22 termasuk dalam asset milik Pemerintah Kota Pangkajene dengan status hak pakai namun oleh Andi Rozano, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penaksir, Wisma 22 yang terletak di Jalan Bukit Intan Kelurahan Bukit Intan Kecamatan Pangkajene tersebut dijadikan obyek ruislag tanpa persetujuan Menteri Keuangan RI dan ditaksir dengan nilai tanah sebesar Rp1.553.210.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah), hal tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 karena berdasarkan Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 (Provinsi Sumatera Selatan, Kodra Pangkajene Nomor urut 2 yaitu wisma 22) masih merupakan milik asing/ china yang merupakan asset yang dikuasai oleh negara yang untuk pengaturan dan penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri Keuangan, yang mana untuk tahapan penerbitan surat keputusan pelepasan hak asset bekas milik asing/china

Hal. 24 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditukarkan kepada pihak ketiga /developer ditetapkan oleh Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan digunakan sebagai dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat tanah atas nama developer/ pihak yang menerima asset, sementara sampai saat ini pengalihan asset Wisma 22 tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;

- Bahwa selanjutnya Andi Rozano, S.H., Sekretaris Panitia Penaksir bersama Ketua Panitia Penaksir Drs. Lukman Albani (alm), pada hari Selasa, Tanggal 12 Desember 2005 bertempat di Ruang Asisten Bidang Pemerintahan Dan Administrasi Umum telah menandatangani dokumen notulen rapat mengenai Penilaian kemampuan bonafiditas dan loyalitas pihak ketiga yaitu PT. Trisa Jaya Iwanata, dengan kesimpulan seolah-olah rapat panitia penaksir telah memutuskan bahwa calon pihak Ketiga (PT. Trisa Jaya Iwanata) tersebut cukup loyal dan bonafit untuk mengambil alih asset yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang dan menggantikan dengan pembangunan asset yang baru untuk dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, namun pada kenyataannya rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2005 tersebut tidak pernah ada dan notulen rapat hanya dibuat sebagai formalitas, karena pada tanggal 12 Desember 2005 seluruh anggota panitia penaksir tidak pernah mengetahui, mengikuti dan menilai terkait bonafiditas dan loyalitas PT. Trisa Jaya Iwanata, Para anggota panitia penaksir hanya diminta tanda tangan dalam daftar hadir notulen rapat oleh Andi Rozano, S.H;
- Bahwa selain rapat pada tanggal 12 Desember 2005 tersebut tidak ada, dokumen notulen rapat yang dibuat Andi Rozano, S.H., terdapat juga kejanggalan dalam kesimpulan notulen rapat yang dibuat oleh Andi Rozano, S.H., karena PT. Trisa Jaya Iwanata selaku pihak Ketiga sebagai perusahaan yang disebut cukup loyal dan bonafit, pada saat notulen rapat dibuat tanggal 12 Desember 2005 PT. Trisa Jaya Iwanata ternyata belum berdiri, akan tetapi dipertimbangkan sebagai perusahaan yang telah ada, padahal kenyataannya berdasarkan legalitas pendirian PT. Trisa Jaya Iwanata yang dibuat berdasarkan Akta Notaris pendirian PT. Trisa Jaya Iwanata oleh Notaris H. ZAMRI, Notaris yang berdomisili di Jakarta dengan Nomor: 20 Tahun 2005 tanggal 17 Desember 2005 yang selanjutnya diperkuat pula dengan pengesahan Akta Pendirian PT. Trisa Jaya Iwanata berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:

Hal. 25 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-04132 HT.01.01.TH. 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 14 Februari 2006;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Andi Rozano, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penaksir bersama-sama dengan Drs. Lukman Albani (alm) selaku Ketua Panitia Penaksir yang dengan sengaja pada tanggal 12 Desember 2005 membuat notulen rapat yang menghasilkan kesimpulan rapat bahwa, "hasil rapat panitia penaksir hari ini memutuskan bahwa calon pihak ketiga cukup loyal dan bonafit untuk mengambil alih asset yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang dan menggantikan dengan pembangunan asset yang baru untuk dimiliki dan dikuasai pemerintah kota pangkalpinang. Selanjutnya hasil rapat panitia penaksir hari ini akan kita laporkan kepada Walikota Pangkalpinang";
- Bahwa pada kenyataannya notulen rapat yang dibuat oleh Andi Rozano (Sekretaris panitia Penaksir) dan Lukman Albani (ketua panitia penaksir) hanya bersifat formalitas, karena seluruh anggota panitia penaksir tidak pernah mengetahui, mengikuti dan menilai terkait bonafiditas dan loyalitas PT. Trisa Jaya Iwanata, para anggota panitia penaksir hanya diminta tanda tangan dalam daftar hadir notulen rapat oleh Andi Rozano, S.H;
- Perbuatan Andi Rozano, S.H., bersama Drs. Lukman Albani (alm) yang telah menyatakan bahwa pihak ketiga cukup loyal dan bonafit sebelum terbitnya pengesahan PT. Trisa Jaya Iwananata dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta PT. Trisa Jaya Iwanata sebenarnya tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk mengerjakan pembangunan konstruksi gedung tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 39 dalam Lamoiran Bab. VII. Perubahan Status Hukum, angka 4 Pelepasan Hak Atas Tanah atau Bangunan huruf b Proses Hak atas Tanah dan Bangunan angka 1 huruf d dan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perse roan Terbatas serta Andi Rozano, S.H., mencantumkan Wisma 22 sebagai obyek ruislag sesuai Berita Acara Penaksir Nilai asset milik pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor: 08/BA/2005 tanggal 09 Desember 2005, padahal berdasarkan Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 (Provinsi Sumatera Selatan, Kodya Pangkalpinang Nomor urut 2) Wisma 22 masih milik asing/china dan merupakan asset yang dikuasai oleh negara untuk pengaturan dan penyelesaiannya merupakan

Hal. 26 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Menteri Keuangan serta sampai saat ini penyelesaian asset Wisma 22 belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2005, Ketua Panitia Penaksir Drs. Lukman Albani (alm) bersurat kepada Walikota Pangkalpinang dengan Nomor: 10/PP/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005, perihal surat adalah rapat hasil penaksiran asset dan kemampuan pihak Ketiga, atas surat tersebut kemudian Walikota Pangkalpinang Drs. Zulkarnain Karim, M.M., bersurat kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang dengan Nomor: 030/700/UM/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal usul tukar guling tanah dan bangunan. Surat dari Walikota Pangkalpinang tersebut telah disetujui oleh DPRD Kota Pangkalpinang dengan surat Nomor: 170.171.2/632/DPRD/2005 tanggal 21 Desember 2005, perihal persetujuan prinsip tukar guling/ruislag bangunan dan lahan yang dimiliki/dikuasai pemerintah Kota Pangkalpinang, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Djunaidi H. Thalib, S.E., isi dari persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang adalah pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang menyetujui tukar guling (ruislag) terhadap Eks. Restaurant Serrata dan Kantor BKKBN yang terletak di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Wisma 22 yang terletak di Jalan Bukit Intan Pangkalpinang, dengan 8 (delapan) unit Rumah Kepala Dinas eselon II dan 1 (satu) unit Rumah Dinas eselon III yang beralamat di Tampuk Pinang Pura, Kecamatan Gerunggang, 1 (satu) unit Kantor KB di Kecamatan Bukit Intan dan 1 (satu) unit Kantor Kelurahan dan Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan;
- Bahwa dengan terbitnya persetujuan dari DPRD Kota Pangkalpinang 170.171.2/632/ DPRD/ 2005 tanggal 21 Desember 2005 tersebut, Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., selaku Walikota Pangkalpinang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pelepasan Hak Dengan Sistem Tukar Guling (ruislag) atas Tanah Bangunan Dan Lahan Eks. Restoran Serrata, Kantor BKKBN dan Wisma 22 yang dimiliki/dikuasai Pemkot Pangkalpinang, dengan mengangkat Terdakwa Drs. Effendy, M.M., sebagai ketua panitia lelang, padahal waktu itu Terdakwa Drs. Effendy, M.M., belum mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Terdakwa Drs. Effendy, M.M., baru mendapatkan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa

Hal. 27 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang bersifat lokal pada pertengahan tahun 2007, adapun susunan lengkap panitianya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Drs. Effendy, M.M., sebagai Ketua Panitia Lelang dengan tugas memimpin kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan lelang.
  2. Suhartini MS, S.H.,M.H., selaku Sekretaris dengan tugas: Menghimpun bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan pelelangan dan Mengkonsep semua dokumen lelang;
  3. Julpian, S.Sos sebagai Anggota Panitia Lelang, tugasnya mengikuti kegiatan lelang;
  4. Sadikin Usman, S.H., sebagai Anggota Panitia Lelang, tugasnya membantu dan mengikuti kegiatan lelang;
  5. Muhammad Sulaiman sebagai Anggota Panitia Lelang, tidak pernah mengikuti kegiatan lelang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006, Terdakwa Drs. Effendy, M.M., selaku Ketua Panitia Lelang harus melakukan antara lain:
- Dan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006, setelah Terdakwa Drs. Effendy, M.M. menerima Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006. sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Drs. Effendy, M.M., menghubungi semua anggota panitia untuk membicarakan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tersebut, setelah itu merencanakan pertemuan/coffee morning pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2006 jam 10.00 WIB, dengan kegiatan menyusun jadwal kegiatan berupa:
- a. Pengumuman di papan pengumuman Pemkot dan tidak diumumkan di media massa, karena tidak ada ketentuan bahwa ruislag dengan system lelang harus dimuat di media cetak, elektronik karena tidak menggunakan APBD;
  - b. Menyiapkan pendaftaran dan pengambilan dokumen;
  - c. Penjelasan Aanwijzing;
  - d. Pemasukan pembukaan penawaran;
  - e. Penelitian evaluasi penawaran;
  - f. Negosiasi;
  - g. Melaporkan dan menetapkan calon pemenang lelang.
  - h. Pengumuman lelang;

Hal. 28 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. Effendy, M.M., kemudian juga memerintahkan Suhartini M.S., S.H., M.M., sebagai Sekretaris mengkonsep dokumen lelang;

- Bahwa dalam menyusun jadwal pelelangan Terdakwa Drs. Effendy, M.M., telah mencontoh jadwal rencana pelelangan dari Andi Rozano dan yang dicontoh adalah rencana jadwal pelelangan ruislag Kantor Camat dan Rumah Dinas Camat Bukit Intan, Terdakwa Drs. Effendy, M.M., mencontoh karena sebagai pejabat baru Kabag Umum dan Perlengkapan dan sebelumnya belum pernah melaksanakan pelelangan, Terdakwa Drs. Effendy, M.M., tidak tahu metode yang dipergunakan dalam lelang tersebut;
- Bahwa pengumuman lelang tidak dilakukan oleh Terdakwa Drs. Effendy, M.M., melalui media massa, hanya dilakukan melalui pengumuman Nomor: 003/PLTHAT/I/2006 tanggal 18 Januari 2005, pengumuman itupun tidak jelas diumumkan dimana dan kapan waktu pengumumannya, dan meskipun pengumuman tidak jelas diumumkan dimana dan kapan waktunya pada tahapan pemasukan penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran lelang, yaitu:
  1. PT. Trisa Jaya Iwanata dengan harga penawaran Rp5.221.800.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
  2. PT. Cynditama Putrindo dengan harga penawaran Rp5.235.150.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
  3. PT. Cahaya Indah Abadi Sakti dengan harga penawaran Rp5.230.800.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Adapun syarat-syarat serta dokumen yang diserahkan oleh perusahaan peserta lelang kepada Panitia Lelang untuk mengikuti lelang adalah Pernyataan minat mengikuti lelang, Formulir pendaftaran, Salinan akta pendirian badan usaha, SIUP, SITU dan NPWP;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2006 pada kegiatan aanwijzing dilakukan di ikuti oleh Drs. Effendy, MM (Ketua Panitia), Sekretaris (Suhartini, S.H., M.M), Sadikin Usman (Anggota Panitia Lelang) serta ke tiga Peserta Lelang, yaitu Erwin Sugianto (PT. Trisa Jaya Iwanata), Sumadi (PT. Cindytama Putrindo) dan Welly Abdullah (PT. Cahaya Indah Abadi Sakti) dan data kepemilikan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Cynditama Putrindo dan PT. Cahaya Indah Abadi Sakti belum dapat diperoleh panitia lelang, Julpian, S.Sos hanya tanda tangan daftar hadir, sedangkan Muhammad Sulaiman tidak hadir dan pada saat aanwijzing dijelaskan tentang ruislag aset Pemkot

Hal. 29 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang berupa pelepasan hak atas tanah bangunan Kantor BKKBN, Taman Serrata, Wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan, Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan dengan rencana Pemkot Pangkalpinang untuk membangun Rumah Dinas Pejabat Pemkot Pangkalpinang, kantor BKKBN, rumah Kepala Dinas BKKBN, Kantor Lurah dan Balai Desa berikut fasilitas pendukung yang diperlukan dan ditetapkan sebagai standart penawaran bagi para peserta lelang;

Hal itu dituangkan pada Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 06/PLPHAT/V/2006 tanggal 23 Januari 2006;

- Bahwa selanjutnya proses pemasukan dan pembukaan penawaran dilaksanakan tanggal 28 Januari 2006 antara jam 09.30 s/d 11.00 Wib, setelah pemasukan penawaran pada hari itu juga dilakukan pembukaan penawaran oleh Terdakwa Drs. Effendy, M.M., Suhartini, dan Sadikin Usman, sedangkan Julpian dan Muhammad Sulaiman tidak hadir, kemudian pada hari itu juga Terdakwa Drs. Effendy, M.M., langsung menyatakan PT. Cahaya Indah Abadi Sakti dan PT. Cynditama Putrindo kalah dalam pelelangan yang diberitahukan oleh Terdakwa Drs. Effendy, M.M., secara lisan;
- Bahwa dalam seleksi administrasi, dimana PT. Trisa Jaya Iwanata sesuai SIUP – Besar Nomor: 0828/1.824.51 tanggal 17 Februari 2006 menjelaskan bahwa kegiatan usaha PT. Trisa Jaya Iwanata adalah Perdagangan Barang dan Jasa, pada kelembagaan distributor, eksportir dan importer, tidak dibidang konstruksi bangunan menurut Drs. Effendy, MM pada saat itu SIUP tersebut tidak ada, yang ada adalah SIUP yang diterbitkan di Pangkalpinang;
- Bahwa dalam proses lelang tersebut Drs. Effendy, MM selaku Ketua Panitia Lelang telah menandatangani dokumen lelang lahan eks restaurant Serrata, kantor BKKBN dan Wisma 22 sebanyak 15 (lima belas) dokumen diantaranya adalah:
  1. Rencana jadwal kerja Panitia Lelang tanggal 16 Januari 2006;
  2. Daftar hadir rapat koordinasi tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani 5 (lima) anggota panitia lelang;
  3. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor: 002/PLPHAT/II/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani 5 (lima) anggota panitia lelang;
  4. Tanda terima pengambilan formulir permohonan (pendaftaran mengikuti lelang/ tender);

Hal. 30 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar hadir rapat pemberian penjelasan pekerjaan (Aan wijzing) tanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani Panitia Lelang dan 3 (tiga) peserta lelang atau tender;
6. Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 06/PLPHAT/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan tiga peserta lelang;
7. Undangan rapat pembukaan sampul penawaran Nomor: 08/PLPHAT/I/2006 tanggal 27 Januari 2006;
8. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Penawaran No. : 09/PLPHAT/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan tiga peserta lelang;
9. Daftar hadir rapat penelitian penawaran tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang;
10. Berita Acara Rapat Penelitian Penawaran Nomor : 010/PLPHAT /II/2006 tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang berikut lampiran;
11. Surat Panitia Lelang Nomor: 013/PLPHAT/II/2006 tanggal 4 Februari 2006 perihal laporan hasil kerja panitia lelang dan usul penetapan pemenang lelang/ tender;
12. Daftar hadir rapat negosiasi teknis dan penawaran tanggal 3 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan pemenang lelang (PT. Trisa Jaya Iwanata);
13. Berita Acara Negosiasi Tehnis dan Penawaran Nomor: 012/PLPHAT/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan calon pemenang lelang / tender urutan pertama (PT. Trisa Jaya Iwanata);
- Bahwa setelah dilakukan penelitian terkait penawaran dari 3 (tiga) badan usaha tersebut maka pada tanggal 02 Februari 2006, Terdakwa Drs. Effendy, M.M., mengundang pihak Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata untuk negosiasi masalah teknis dan penawaran sesuai surat Nomor: 011/PLPHAT/II/2006, dalam undangan tersebut dinyatakan bahwa PT. Trisa Jaya Iwanata telah memenuhi persyaratan umum, administrasi, teknis dan kewajaran harga untuk pekerjaan / kegiatan lelang/tender pelepasan hak atas tanah bangunan kantor BKKBN, tanah taman serrata, wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan dan eks balai desa di Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang dengan sistem tukar guling (ruislag) tahun 2006;

Hal. 31 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian rapat negosiasi teknis dan penawaran dilakukan pada tanggal 03 Februari 2006 dengan Berita Acara Nomor: 012/PLPHAT/II/2006, hasil dari rapat negosiasi teknis dan penawaran adalah sebagai berikut:
  1. Rekanan yang menyampaikan penawaran dan diusulkan sebagai pemenang lelang urutan pertama adalah:
    - Nama perusahaan : PT. Trisa Jaya Iwanata;
    - Alamat : Jalan Bukit Intan II No. 107 Pangkalpinang;
    - NPWP : 02.500.114.0-304.000
    - Harga penawaran : Rp5.221.800.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah)
  2. Setelah diadakan negosiasi dengan calon pemenang lelang/tender untuk paket: kegiatan pelelangan / tender pelepasan hak atas tanah bangunan kantor BKKBN , tanah taman serrata, wisma 22, kantor Kelurahan Bukit Intan dan eks Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang dengan sistem tukar guling (ruislag) tahun 2006, maka diambil kesepakatan bersama bahwa:
    - a. Harga penawaran tersebut ditetapkan sebagai nilai tukar guling (ruislag) dalam MoU (perjanjian kerjasama) karena sudah mengacu kepada Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor: 003 Tahun 2006, tanggal 07 Januari 2006 tentang persetujuan terhadap pelepasan hak/ruislag atas tanah bangunan (tukar guling) milik/dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berlokasi di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Jalan Bukit Intan Pangkalpinang;
    - b. Dengan nilai tukar guling (ruislag) yang telah disepakati bersama, calon pemenang lelang/ tender bersedia dan sanggup untuk melaksanakan tukar guling (ruislag) atas tanah bangunan Kantor BKKBN, Tanah Taman Serrata, Wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan dan eks Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang dengan melaksanakan pembangunan yang meliputi:
      1. 8 (delapan) unit Rumah Dinas Kepala Dinas, dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik, KWH meter dengan kapasitas daya 2.200 VA, pemasangan instalasi air, menara (tower) dan tangki air, pembuatan sumur bor, pemasangan teralis.
      2. 1 (satu) unit bangunan Kantor BKKBN dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik tanpa KWH karena sudah ada

Hal. 32 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/tersedia, pemasangan instalasi air, menara (tower) dan tangki, pembuatan sumur bor dan pemasangan teralis.

3. 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala Kantor BKKBN dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik tanpa KWH karena sudah ada /tersedia, pemasangan instalasi air, menara ( tower) dan tangki air, pembuatan sumur bor, pemasangan teralis.
4. 1 (satu) unit Kantor Kelurahan dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik dan pemasangan teralis.
5. 1 (satu) unit Balai Desa ,dengan fasilitas pemasangan instalasi listrik (lebih lanjut diatur, disepakati dan ditetapkan dalam Moll (Perjanjian Kerjasama);

- Berita Acara Negosiasi teknis dan Penawaran tersebut ditandatangani oleh Drs. Effendy beserta anggota panitia lelang serta calon pemenang lelang/ tender urutan pertama PT. Trisa Jaya Iwanata;
- Bahwa rapat terkait proses pelelangan tersebut sebenarnya tidak pernah ada karena anggota panitia lelang tidak pernah mengikuti semua proses pelelangan tersebut kecuali hanya menandatangani daftar hadir dan berita acara proses pelelangan atas permintaan dari Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
- Bahwa setelah proses pelelangan selesai dilakukan oleh Panitia Lelang, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Pangkalpinang melalui surat 013/PLPHAT/II/2006 tanggal 04 Februari 2006 perihal Laporan Hasil Kerja Panitia Lelang dan Usui Penetapan Pemenang Lelang, isinya mengusulkan calon pemenang untuk kegiatan tersebut adalah PT. Trisa Jaya Iwanata, dengan harga penawaran Rp5.221.800.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan penanggungjawab Ir. Erwin Sugianto yang beralamat di jalan bukit Intan II Nomor: 107 Pangkalpinang. Adapun dasar/ patokan Drs. Effendy, MM selaku Ketua Panitia lelang mengusulkan PT. Trisa Jaya Iwanata sebagai calon pemenang karena PT. Trisa Jaya Iwanata memiliki toko bahan bangunan, dalam penawaran ada item-item tambahan yang akan dibangun seperti sumur bor, instalasi listrik, pompa air, tower sedangkan peserta lain tidak ada dan harga penawaran mendekati harga yang ditaksir oleh Panitia Penaksir, namun dalam melaksanakan tugasnya Panitia Lelang termasuk sebagai ketua panitia lelang tidak pernah melakukan pengecekan fisik obyek yang akan di ruislag, Panitia Lelang tidak menentukan dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tentang obyek yang akan diruislag dan

Hal. 33 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek pengganti karena hanya menggunakan Berita Acara Penaksiran yang dilakukan Panitia Penaksir, dan HPS yang digunakan Panitia Lelang adalah Berita Acara Penaksiran, sehingga bertentangan dengan KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah, dimana telah ditegaskan dalam pasal 13 ayat (2) bahwa HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang /jasa;

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. Effendy, MM., mengirimkan laporan hasil kerja panitia lelang dan usul penetapan pemenang lelang / tender kepada Walikota Pangkalpinang (Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M) melalui Surat Nomor: 013/PLPHAT/II / 2006 tanggal 4 Februari 2006, selanjutnya Walikota Pangkalpinang menerbitkan Surat Nomor : No. 06/UM/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 tentang penetapan PT. Trisa Jaya Iwanata sebagai pemenang lelang / tender dan sekira 3 (tiga) hari kemudian, Andi Rozano, S.H., menyerahkan Surat Walikota Pangkalpinang No. 06/UM/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 kepada Terdakwa Drs. Effendy, MM., dan setelah penetapan pemenang lelang, pelaksanaan ruislag/tukar guling ditindaklanjuti pihak Pemkot Pangkalpinang Bagian Umum dan Perlengkapan, oleh karena Terdakwa Drs. Effendy, M.M., kurang memahami aturan pelaksanaan ruislag/tukar guling maka yang melaksanakannya adalah Andi Rozano selaku Kasubbag Pengadaan, Inventaris, Distribusi dan Pemeliharaan. Adapun asset pengganti yang akan dikerjakan oleh PT. Trisa Jaya Iwanata (Erwin Sugianto) sebagai pemenang lelang adalah sebagai berikut:

1. Rumah Dinas Esselon II di Tampuk Pinang Pura sebanyak 8 unit;
2. Rumah Dinas Kepala BKKBN di Tampuk Pinang Pura sebanyak 1 unit;
3. 1 Unit Kantor BKKBN di Jalan Rasa Kunda Sriwijaya;
4. 1 Unit Kantor Lurah Bukit Intan;
5. 1 Unit Balai Desa;

Lahan yang digunakan tersebut adalah lahan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, Penawaran PT. Trisa Jaya Iwanata tentang rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan tukar guling/ruislag bangunan kantor BKKBN tanah Taman Serrata, Wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan, dan Eks Balai Desa;

- Bahwa selanjutnya dibuat konsep kesepakatan bersama oleh Andi Rozano, S.H., tanpa dilakukan review/ kajian ulang oleh pejabat struktural atasannya,

Hal. 34 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Kabag Umum dan Perlengkapan, Asisten I Kota Pangkalpinang dan Sekda Kota Pangkalpinang, konsep tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang. Bahwa kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata telah terjadi perubahan yaitu:

- a. Kesepakatan bersama antara Walikota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata No. 003 Tahun 2006, tanggal 15 Februari 2006;
- b. Kesepakatan antara Walikota Pangkalpinang bersama PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 004 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006 dan;
- c. Kesepakatan bersama antara Walikota Pangkalpinang bersama PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007;
- Perubahan kesepakatan bersama tersebut sangat menguntungkan pihak PT. Trisa Jaya Iwanata, yaitu:
  1. Nilai asset yang akan diterima sesuai dengan kesepakatan bersama Nomor: 005/2007 pada huruf c a. yaitu:

"Pembangunan rumah dinas dan kantor harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan dan disepakati" tetapi RAB dan dokumen pendukung lainnya seperti Bestek, Gambar Bangunan dan Analisa Biaya Satuan tidak ditemukan;
  2. Tidak memuat ketentuan Wanprestasi jika terjadi keterlambatan dan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak jelas terlihat pada:

Pasal 2 ayat (2), yaitu:  
Pihak Kedua melaksanakan pembangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk rumah dinas dan kantor tersebut dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:  
" Pembangunan dilaksanakan mulai pertengahan Maret 2006 s/d akhir Desember 2007, jika pembangunan belum selesai maka dapat memperpanjang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku "  
Perpanjangan waktu menjadi tidak pasti dan tidak jelas mengacu pada ketentuan yang mana;
  3. Bahwa terdapat bukti-bukti dan alasan yang dapat diterima mengenai perubahan jumlah bangunan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, yaitu dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 memuat ketentuan: Pembangunan untuk rumah dinas dan kantor berukuran sebagai berikut:

Hal. 35 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) unit Rumah Dinas Kepala Dinas @  $250 \text{ M}^2 = 1.250 \text{ M}^2$  ;
2. 1 (satu) unit Kantor BKKBN @  $250 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$  ;
3. 1 (satu) unit Rumah Kepala BKKBN @  $120 \text{ M}^2 = 120 \text{ M}^2$  ;
4. 1 (satu) unit Kantor Kelurahan @  $80 \text{ M}^2 = 80 \text{ M}^2$  ;
5. 1 (satu) unit Balai Desa @  $84 \text{ M}^2 = 84 \text{ M}^2$

Padahal berdasarkan kesepakatan kerjasama yang Pertama Nomor: 003 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 (sebelum diubah dengan Nomor: 005 Tahun 2007) dalam Pasal 3 memuat ketentuan sebagai berikut:

Pembangunan Rumah Dinas dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berukuran sebagai berikut:

1. 8 (delapan) unit Rumah Dinas Kepala Dinas @  $250 \text{ M}^2 = 1.250 \text{ M}^2$  ;
2. 1 (satu) unit Kantor BKKBN @  $250 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$  ;
3. 1 (satu) unit Rumah Kepala BKKBN @  $120 \text{ M}^2 = 120 \text{ M}^2$  ;
4. 1 (satu) unit Kantor Kelurahan @  $80 \text{ M}^2 = 80 \text{ M}^2$  ;
5. 1 (satu) unit Balai Desa @  $84 \text{ M}^2 = 84 \text{ M}^2$  ;

Berita Acara Penaksir Nomor: 09/BA/2005 tanggal 10 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan 5 (lima) anggota Tim Penaksir diketahui bahwa jumlah bangunan pengganti yang akan dibangun dan diterima dari rekanan/ investor yaitu seharga Rp5.083.800.000,00 terdiri dari:

1. 8 (delapan) unit Rumah Dinas Kepala Dinas, seharga Rp3.900.000.000,00
  2. Bangunan Kantor BKKBN, seharga Rp468.000.000,00;
  3. Bangunan Kantor Kelurahan seharga Rp117.000.000,00;
  4. Bangunan Kantor Balai Desa, seharga Rp163.800.000,00;
  5. Kelengkapan 8 unit seharga Rp400.000.000,00;
  6. Kelengkapan Kantor BKKBN, Kantor Lurah, Balai Desa seharga Rp35.000.000,00
4. Berkaitan dengan perubahan Kesepakatan Kerjasama seperti tertuang dalam kesepakatan Nomor: 007/2006 tanggal 15 Februari 2006, selanjutnya PT. Trisa Jaya Iwanata menyerahkan jaminan/garansi Bank nomor : 2007/PKP/035/3109/, Selasa tanggal 19 Juni 2007, dengan seri A-210238, senilai Rp3.500.000.000,00 namun demikian garansi Bank tersebut sampai dengan berakhirnya audit tidak pernah dicairkan oleh Walikota/Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Hal. 36 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 152 Tahun 2004 Bagian Keempat Pasal 39 ayat (1) Setiap perubahan status barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan;

5. Terkait nilai dan fisik hasil Ruislag atas asset tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah berupa:

1. Pembangunan 5 unit Rumah Kepala Dinas,
2. 1 unit Gedung Kantor BKKBN,
3. 1 unit Rumah Kepala Dinas BKKBN,
4. 1 unit Kantor Kelurahan dan
5. 1 unit Balai Desa

yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kota Pangkalpinang terletak di Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang. Dengan demikian dalam asset ruislag yang diterima Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak termasuk nilai tanah di atas bangunan yang memang sejak awal dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kesepakatan Kerjasama antar Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 005 Tahun 2007 yang berbunyi:

"Setelah selesainya pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban membuatkan Berita Acara Serah Terima Tukar Guling / ruislag tersebut:

1. Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 2006 seluas 4.360 M<sup>2</sup> eks Restaurant Serrata , Kantor BKKBN di Jalan Syafrie Rachman;
2. Wisma 22 atas di atas lahan seluas 4.892 M<sup>2</sup> di Jalan Intan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang .

Bahwa bukti-bukti terkait sertifikat Hak Pakai No. 01 Tahun 2006 seluas 4.360 M<sup>2</sup> eks Restaurant Serrata dan Kantor BKKBN di Jalan Syafrie Rachman, sudah dikeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan Kantor BPN Kota Pangkalpinang dengan HGB Nomor: 28, Kelurahan Bukit Intan, sertifikat tanggal 03 Agustus 2007 atas nama PT. Trisa Jaya Iwanata (sesuai bukti surat dari Kepala BPN Kota Pangkalpinang Nomor: 500/868/29.01 tanggal 09 Agustus 2007, Tanah eks Wisma 22, walaupun secara formal belum diserahkan terimakan

Hal. 37 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Trisa Jaya Iwanata, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tersebut telah dimatangkan dan dikuasai oleh PT. Trisa Jaya Iwanata ;

6. Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Walikota Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., selaku pihak Pertama dan Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata (Erwin Sugianto) selaku pihak Kedua, disebutkan dalam angka 4 bahwa pihak Pertama menerima dalam keadaan baik , yaitu:

1. 5 (lima) unit Rumah Dinas Kepala Dinas di Tampuk Pinang Pura, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
2. 1 (satu) unit gedung Kantor Keluarga Berencana yang terletak di Jalan Rasakunda , Kelurahan Sriwijaya, Kota Pangkalpinang;
3. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas Kepala Kantor Keluarga Berencana yang terletak di Tampuk Pinang Pura, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
4. 1 (satu) unit Bangunan Kantor Kelurahan Bukit Intan yang terletak di Jalan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
5. 1 (satu) unit Bangunan Balai Desa/ Kelurahan Bukit Intan yang terletak di Jalan Bukit Intan, Kelurahan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Bangunan yang sudah diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan penghitungan atas nilai bangunan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bangunan tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Tim dari Dinas PL) Provinsi Bangka Belitung selaku Ahli Bangunan;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 tersebut dibuat guna melengkapi proses permohonan alas hak rekanan di BPN seharusnya tanpa alasan apapun asset yang diserahkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006, tanggal 30 Desember 2006 tersebut sesuai dengan kondisi/realisasi fisiknya di lapangan;
- Kesepakatan Bersama Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 yang telah disepakati oleh Walikota Pangkalpinang (Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M) dengan Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata Ir. Erwin Sugianto ternyata memiliki kejanggalan karena kesepakatan bersama ini mendahului

Hal. 38 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat Walikota Kepada DPRD yaitu Nomor: 030/214/UM/2007 tanggal 15 Maret 2007 dan Persetujuan dari DPRD Nomor: 06 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007, selain itu persetujuan dari DPRD tidak didukung dengan Surat Gabungan dari Komisi A dan B DPRD Kota Pangkalpinang yang menanggapi kegiatan ini;

- Penelitian dokumen (perubahan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh PT. Trisa Jaya Iwanata nilai pembangunan 5 (lima) unit Rumah Dinas Kepala Dinas dan 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala BKKBN adalah sebesar Rp3.302.182.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa tidak selesainya pembangunan 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala Dinas BKKBN dan 5 (lima) unit Rumah Kepala Dinas Lainnya menunjukkan bahwa rekanan PT. Trisa Jaya Iwanata adalah rekanan/investor yang kurang mampu dan tidak berpengalaman dalam pekerjaan pekerjaan pembangunan.
- Bahwa pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan audit kembali sebagaimana tercantum dalam surat Nomor: SR-250/D6/01/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik atas Pembangunan Rumah Dinas terkait Ruislag Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta Ruislag Tanah dan Bangunan Eks China Tahun 2005 s/d 2006;
- Hasil pemeriksaan kembali fisik atas pembangunan 5 (lima) unit Rumah Dinas Kepala Dinas dan 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala BKKBN pada tanggal 11 April 2012, adalah sebagai berikut:
  1. Rumah Dinas Kepala Dinas sebanyak 5 unit dengan nilai Rp1.992.310.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);
  2. Rumah Dinas Kepala BKKBN sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai Rp352.074.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh empat ribu Rupiah);Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2.344.384.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Hal. 39 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ruislag Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Ruislag Tanah dan Bangunan Eks China Tahun 2005-2006 terdapat kerugian negara sebesar Rp957.798.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah), yaitu:

Pekerjaan	Nilai Kontrak/ RAB (Rp)	Nilai (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
RD Kepala Dinas	2.835.000.000	1.992.310.000	842.690.000
RD Kepala BKKBN	467.182.000	352.074.000	115.108.000
Jumlah	3.302.182.000	2.344.384.000	957.798.000

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Drs. Effendy, M.M., Andi Rozano, S.H, Erwin Sugianto dan Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara Cq. PEMKOT Pangkalpinang sebesar Rp957.798.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi No: SR-250/D6/01/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik atas Pembangunan Rumah Dinas terkait Ruislag Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta Ruislag Tanah dan Bangunan Eks China Tahun 2005-2006;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Effendy, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 012/S.Ket/SB/2005, tanggal 21 Maret 2005 yang ditandatangani Lurah Semabung Baru G.A Zuchdi, S.H;
2. 1 (satu) lembar asli Undangan No. 06/PP/XII//2005 tanggal 3 Desember 2005 yang ditanda- tangani Ketua Panitia Penaksir Drs. Lukman Albani tentang Acara Rapat Koordinasi ruislag Wisma 22, ex. Taman Serrata, Kantor BKKBN, Kantor Lurah dan Balai Desa;
3. 1 (satu) lembar asli Jadwal Kerja Panitia Penaksir tanggal 5 Desember 2005 yang ditanda- tangani Ketua Panitia Drs.Lukman Albani;
4. 1 (satu) eksemplar asli Notulen rapat Koordinasi tanggal 5 Desember 2005 tentang penjelasan aset-aset Pemkot Pangkalpinang dan pemeriksaan administrasi aset-aset yang ditandatangani oleh Sekretaris Andi Rozano, S.H., dan mengetahui Ketua Panitia Drs.Lukman Albani;
5. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 5 Desember 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
6. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Peninjauan lokasi tanggal 7 Desember 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
7. 1 (satu) eksemplar asli Hasil Peninjauan asset-asset milik/ yang diruislag/ tukar guling Nomor: 07/ PP/III/2005 tanggal 7 Desember 2005 yang ditandatangani oleh panitia penaksir;
8. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penaksiran Nilai Harga Tanah dan Bangunan tanggal 9 Desember 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
9. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penaksir nilai aset milik Pemerintah kota Pangkalpinang Nomor: 08/BA/2005 tanggal 9 Desember 2005 yang ditandatangani oleh panitia team penaksir;

Hal. 41 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda terima setoran dan surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 19.71.020.001.003.0028.0 atas nama Lim Sui Ngit;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda terima setoran dan surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2005 Nomor: SPPT (NOP) 19.71.020.001.001-0182.0 atas nama Idris Gamit;
12. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Rencana Prakiraan Perolehan Asset Pengganti tanggal 10 Desember 2005 tanggal 10 Desember 2005 yang ditandatangani ketua Panitia Drs.Lukman Albani;
13. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penaksir Nomor: 09/BA/ 2005 tanggal 10 Desember 2005;
14. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Penelitian terhadap Kemampuan pihak ketiga tanggal 12 Desember 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
15. 1 (satu) eksemplar asli Notulen rapat penelitian terhadap kemampuan pihak ketiga tanggal 12 desember 2005 yang ditandatangani oleh sekretaris Andi Rozano, S.H dan Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
16. 1 (satu) lembar asli surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 001/3SA-XI/2005, tanggal 8 Desember 2005 perihal permohonan ruislag/tukar guling;
17. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 10/PP/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang rapat hasil peneksiran aset dan kemampuan pihak ketiga, yang ditandatangani oleh ketua panitia Drs. Lukman Albani;
18. 1 (satu) lembar asli surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 030/700/UM/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal usul tukar guling tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang;
19. 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 170.171.2/632/DPRD/2005 tanggal 21 Desember 2005 perihal Persetujuan prinsip tukar guling/ruislag bangunan dan lahan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang;
20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang No. 03 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 2006, tentang persetujuan terhadap

Hal. 42 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tukar guling (ruislag) bangunan dan lahan eks restaurant serrata, kantor BKKBN yang terletak di Jalan Mayor Syafrie Rachman Pangkalpinang dan Wisma 22 yang terletak di Jalan Bukit Intan Pangkalpinang;

21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007, tentang Perubahan persetujuan terhadap tukar guling (ruislag) bangunan dan lahan eks Restaurant Serrata, Kantor BKKBN yang terletak di Jalan Mayor Syafrie Rachman Pangkalpinang dan Wisma 22 yang terletak di Jalan Bukit Intan Pangkalpinang;
22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006, tentang Pembentukan panitia lelang pelepasan hak dengan sistem tukar guling (ruislag) atas tanah bangunan dan lahan eks Restaurant Serrata, Kantor BKKBN dan Wisma 22 yang dimiliki/dikuasai Pemkot Pangkalpinang, beserta lampirannya;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Panitia Lelang Nomor: 01/PLPHAT/I/2006 tanggal 14 Januari 2006 perihal undangan rapat koordinasi.
24. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani Terdakwa Drs. Effendy, M.M.
25. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor: 002/PLPHAT/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani kelima Panitia Lelang;
26. 1 (satu) lembar asli Rencana Jadwal Kerja Panitia Lelang tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani Terdakwa Drs. Effendy, M.M.,
27. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Formulir Permohonan (Pendaftaran Mengikuti Lelang/ Tender) yang ditandatangani Terdakwa Drs. Effendy, M.M., Dan Suhartini, S.H.,M.M.,
28. 1 (satu) lembar asli surat PT. Trisa Jaya Iwanata tanggal 19 Januari 2006 perihal permohonan mengikuti lelang/ tender yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto (Dirut PT. Trisa Jaya Iwanata);
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Minat PT. Trisa Jaya Iwanata tanggal 19 Januari 2006 yang ditandatangani Erwin Sugianto selaku Direktur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar asli surat Panitia Lelang Nomor: 004/PLPHAT/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 perihal undangan;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Lelang yang ditujukan kepada Panitia Lelang Nomor: 05/PLPHAT/ I/2006 tanggal 21 Januari 2006 perihal undangan;
32. 1 (satu) lembar asli legalisir Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
33. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 06/PLPHAT/I/2006 tanggal 23 Januari 2006;
34. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 08/PLPHAT/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 perihal Undangan Rapat Pembukaan Sampul Penawaran yang ditandatangani Drs. Effendi, M.M.,
35. 1 (satu) lembar asli tanda terima undangan Rapat Pembukaan Penawaran tanggal 28 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
36. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembukaan Penawaran tanggal 28 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
37. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 006/TRISA Jaya Iwanata/ I / 2006 tanggal 28 Januari 2006 perihal Penawaran Harga Tukar Guling (Ruislag) yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto selaku Direktur;
38. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tukar guling (ruislag) bangunan kantor BKKBN, Tanah Taman Serrata, Wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan dan Eks Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto senilai Rp5.221.800.000,00
39. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Lelang kepada Panitia Lelang Nomor: 09/PLPHAT/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 perihal Undangan Rapat Penelitian Penawaran;
40. 1 (satu) lembar asli tanda terima undangan rapat penelitian penawaran tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Terdakwa Drs. Effendy, M.M;

Hal. 44 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penelitian Penawaran tanggal 1 Februari 2006;
42. 1 (satu) lembar asli Undangan Negosiasi Masalah Teknis dan Penawaran Nomor: 011/PLPHAT/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
43. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Undangan Rapat Negosiasi Teknis dan Penawaran tanggal 3 Februari 2006;
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Negosiasi Tehnis dan Penawaran tanggal 3 Februari 2006 yang ditandatangani Ketua Panitia Sdr. Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
45. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Negosiasi Teknis dan Penawaran Nomor: 012/PLPHAT/II/2006 tanggal 3 Februari 2006.
46. 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 013/PLPHAT/II/2006, tanggal 4 Februari 2006 perihal Laporan Hasil Kerja Panitia Lelang dan Usul Penetapan Pemenang Lelang/ Tender;
47. (satu) lembar asli Surat Penetapan Pemenang Lelang/Tender Nomor: 06/UM/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 yang ditanda tangan Zulkarnain Karim, M.M;
48. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 004 Tahun 2006 tanggal 18 Februari 2006, tentang pelepasan hak/ruislag atas tanah dan bangunan (tukar guling) tanah milik/ dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Jalan Bukit Intan yaitu tanah Eks Restaurant Serrata, Wisma 22 dan Kantor BKKBN dengan pembangunan 8 unit rumah dinas untuk kepala dinas, 1 unit kantor BKKBN, 1 unit rumah dinas kepala BKKBN, 1 unit kantor Kelurahan dan 1 unit Balai Desa;
49. 1 (satu) eksemplar asli Kesepakatan Bersama antara Pemkot Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 003 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pembangunan 8 unit rumah dinas untuk kepala dinas, 1 unit kantor KB, 1 unit rumah dinas kepala KB, 1 unit kantor Kelurahan dan 1 unit balai desa yang ditukar guling dengan tanah eks Restaurant Serrata dan Wisma 22 serta Kantor KB berlokasi di Jalan Mayor Syafrie RahCoffee Morningan dan Jl. Bukit Intan milik Pemkot Pangkalpinang;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Trisa Jaya Iwanata tanggal 12 April 2006 yang ditandatangani Erwin Sugianto selaku Direktur;

Hal. 45 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 010/3SA-VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 perihal pembangunan Harmony City yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 594.3/338/UM/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal persetujuan peminjaman sertifikat tanah;
53. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 012/3SA-VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal Jaminan Peminjaman Sertifikat.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 586/347/UM/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal persetujuan jaminan peminjaman sertifikat dengan bilyet giro;
55. 1 (satu) lembar asli tindakan Tanda Terima No.: 01/Trisa Jaya Iwanata/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
56. 1 (satu) lembar asli tindakan Tanda Terima Nomor: 02/Trisa Jaya Iwanata/X/ 06 tanggal 23 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
57. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 005/Trisa Jaya Iwanata/XI/2006 tanggal 16 November 2006, perihal persetujuan addendum yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto;
58. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 594.3/566/UM/2006 tanggal 27 November 2006, perihal balik nama sertifikat yang ditandatangani oleh H. Zulkarnain Karim;
59. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 025/3SA-XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Permohonan Pembuatan Berita Acara;
60. 1 (satu) eksemplar asli Kesepakatan Bersama Pemkot Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 004 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006, tentang Tukar guling tanah eks. Restaurant Serrata dan Kantor BKKBN milik Pemkot Pangkalpinang dengan pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kepala Dinas, 1 unit Kantor KB, 1 unit Rumah Dinas Kepala Kantor KB, 1 unit Kantor Kelurahan dan 1 unit Balai Desa/Kelurahan;
61. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Asset yang dilepas dan asset pengganti Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda tangan oleh Walikota Pangkalpinang Drs. H.

Hal. 46 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnain Karim dan Erwin Sugianto Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata ada catatan Berita Acara ini sementara atas permintaan Sdr. Erwin Sugianto;

62. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Asset yang dilepas dan asset pengganti Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda tangan oleh Walikota Pangkalpinang Drs.H. Zulkarnain Karim dan Erwin Sugianto Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata tanpa catatan Berita Acara ini sementara atas permintaan Sdr. Erwin Sugianto;
63. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 015/Trisa Jaya Iwanata/II/2007 tanggal 12 Februari 2007, perihal persetujuan addendum yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto;
64. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima No.: 03/Trisa Jaya Iwanata/I/07 tanggal 22 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
65. 1 (satu) eksemplar asli Perubahan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 005 Tahun 2007 tentang pembangunan 8 unit rumah dinas untuk kepala dinas BKKBN, 1 unit Kantor Kelurahan dan 1 unit Balai Desa yang ditukar guling dengan sertifikat hak pakai nomor 1 Tahun 2006 seluas 4.360 M<sup>2</sup> Eks Restoran Serrata, Kantor BKKBN di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Wisma 22 di atas lahan 4.892 M<sup>2</sup> di jalan Bukit Intan Milik Pemkot Pangkalpinang;
66. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 20-03-2007 tentang perubahan pelepasan hak/ruislag atas tanah dan bangunan (tukar guling) dengan sertifikat hak pakai nomor 1 Tahun 2006 seluas 4.360 M<sup>2</sup> Eks Restaurant Serrata, Kantor BKKBN di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Wisma 22 di atas lahan 4.892 M<sup>2</sup> di Jalan Bukit Intan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan pembangunan 8 unit rumah dinas untuk kepala dinas, 1 unit kantor KB, 1 unit rumah dinas Kepala KB, 1 unit kantor Kelurahan dan 1 unit Balai Desa;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Badan Pertanahan Nasional Wilayah Prop. Kep. Bangka Belitung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor: 500/220/29 tanggal 20 April 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Kep. Bangka Belitung Nomor : 06-530-1-29-2007 tanggal 20 April 2007 tentang pemberian izin peralihan hak pakai atas nama Pemkot Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang;
69. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima No.: 04 /Trisa Jaya Iwanata/IV/07 tanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
70. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 01 Kel. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atas nama Pemegang Hak Pemkot Pangkalpinang seluas 4.360 M<sup>2</sup>;
71. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 169 Kelurahan Bukit Intan I, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atas nama Pemegang Hak Ishak Boentaran seluas 4.360 M<sup>2</sup>;
72. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor : 038/3SA-VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 perihal Penggantian Bilyet Giro Dengan Bank Garansi;
73. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima No.: 05/Trisa Jaya Iwanata/VI/07 tanggal 20 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 586/317/UM/2007 tanggal 20 Juni 2007 perihal Persetujuan Penggantian Bilyet Giro Dengan Bank Garansi;
75. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 016/3SA/III/08 tanggal 18 April 2008, perihal pembangunan rumah dinas dan wisma 22, yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Nomor: 016/3SA/III/08 tanggal 18 April 2008 perihal Pembangunan rumah dinas;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Nomor: 050/129/UM/2006 tanggal 27 Maret 2006, perihal Bantuan pengawas lapangan untuk pembangunan gedung/kantor/rumah dinas.
78. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya Perumahan Dinas Pemkot Pangkalpinang di Tampuk Pinang Pura, Pangkalpinang (Rumdin Eselon II) bertanggal 6 Juni 2007 dari PT. Trisa Jaya Iwanata.
79. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya Perumahan Dinas Pemkot Pangkalpinang di Tampuk Pinang Pura, Pangkalpinang

Hal. 48 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rumdin Eselon III) bertanggal 6 Juni 2007 dari PT. Trisa Jaya Iwanata.

80. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya Kantor Kelurahan dan Balai Desa Bukit Intan, bertanggal 2 September 2006 dari PT. Trisa Jaya Iwanata.
81. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya Kantor BKKBN Pangkalpinang di Bukit Intan Pangkalpinang, bertanggal 2 September 2006 dari PT. Trisa Jaya Iwanata.
82. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir gambar *Rumah Dinas Kepala Dinas/Badan/Assisten/Sekwan* yang terdiri dari judul gambar; Denah & Tampak, Potongan, Detail Prinsip, Denah Pondasi & Ring Balok, dan Denah Pola Lantai & Detail oleh Konsultan Perencana Bhumi Preanger Studio, Arsitek Ir. Abang Winarwan, MSA, MAE Nomor: 0300/IAI/AM/V/2004.
83. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir gambar Rumah Dinas Kepala Bagian/BKBN/Arsip Daerah yang terdiri dari judul gambar; Denah & Tampak, Potongan, Detail Prinsip, Denah Pondasi & Ring Balok, dan Denah Pola Lantai & Detail oleh Konsultan Perencana Bhumi Preanger Studio, Arsitek Ir. Abang Winarwan, MSA, MAE Nomor: 0300/IAI/AM/V/2004;
84. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir gambar Kantor BKKBN Pangkalpinang, judul gambar Denah & Tampak oleh Hendy Gunawan;
85. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir gambar *Kantor Kelurahan & Balai Desa* Bukit Intan Pangkalpinang, judul gambar Denah & Tampak oleh Hendy Gunawan;
86. 1 (satu) bendel foto copy Harga Satuan Bangunan Gedung Dan Rumah Negara Per-M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung, 02 Januari 2006.
87. 1 (satu) bendel foto copy Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara TA 1999/2000 yang dikeluarkan BAPENNAS dan DEPARTEMEN KEUANGAN pada Januari 1999;
88. 1 (satu) buku foto copy Kepmenkimpraswil Nomor: 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002, tentang Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara.

Hal. 49 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) eksemplar asli Akte Notaris PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor 20 tanggal 17 Desember 2005 yang dikeluarkan H. Zamri, SH,MH Notaris & PPAT yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit No.26 Q Jakarta Pusat;
90. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Asset yang dilepas dan asset pengganti Nomor : 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda tangan oleh Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim dan Erwin Sugianto Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata;
91. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 33/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
92. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 34/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
93. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 35/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
94. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 36/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
95. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 38/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007
96. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 39/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
97. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 40/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007
98. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 41/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
99. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 42/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
100. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 43/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
101. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 44/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
102. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 45/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
103. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 46/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.

Hal. 50 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 47/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
105. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 48/Kel. Bukit Intan seluas 132 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
106. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 49/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
107. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 50/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
108. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 51/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
109. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 52/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
110. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 53/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 54/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
111. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 55/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
112. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 56/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
113. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 57/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
114. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 59/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
115. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 60/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
116. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 61/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
117. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 62/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
118. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 63/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
119. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 64/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
120. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 65/Kel. Bukit Intan seluas 1.710 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.

Hal. 51 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 66/Kel. Bukit Intan seluas 87 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
122. Foto copy yang dilegalisir surat permohonan pemecahan 38 bidang yang terletak di Jalan Sukarno Hata, Kelurahan Bukit Intan, Pangkalpinang, Nomor Hak Guna Bangunan No. 28/Kel. Bukit Intan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto (PT. Trisa Jaya Iwanata).
123. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto (PT. Trisa Jaya Iwanata) bertanggal 03 Agustus 2007, yang berisi adalah pemilik Sertifikat HGB No.: 28/Kel. Bukit Intan untuk dipecah dan akan dijual.
124. Foto copy yang dilegalisir surat permohonan Izin Peralihan Hak atas nama Pemkot Pangkalpinang sebuah ruko Nomor: 500/318/29.01/2007 tanggal 26 Maret 2007;
125. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 06/2008 tanggal 4 Januari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Syeren Monica dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00
126. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 12/2008 tanggal 14 Januari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Wanto dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00;
127. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 13/2008 tanggal 14 Januari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Suteri Bontoro dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00
128. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 14/2008 tanggal 14 Januari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Ebet Suhaian dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00;
129. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 25/2008 tanggal 1 Februari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Darwanto Tjhang dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp310.000.000,00;
130. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 270/2007 tanggal 20 November 2007 sebuah ruko antara Erwin

Hal. 52 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dengan Janto Widjaya dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp400.000.000,00;

131. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 271/2007 tanggal 20 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Janto Widjaya dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp400.000.000,00 ;
132. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 272/2007 tanggal 20 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Janto Widjaya dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp400.000.000,00 ;
133. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 276/2007 tanggal 23 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Werda Hasan, Bsc. SH dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp317.000.000,00 ;
134. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 280/2007 tanggal 24 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Sapawi dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00 ;
135. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 281/2007 tanggal 24 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Sapawi dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00
136. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 293/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Hendra dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp335.000.000,00
137. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 294/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Hendra dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp335.000.000,00 ;
138. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 295/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Hendra dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp360.000.000,00 ;
139. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 296/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin

Hal. 53 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dengan Hendra dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp325.000.000,00 ;

140. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 303/2007 tanggal 12 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Dr. Anirian Nugraha dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp310.000.000,00 ;
141. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 24/2008 tanggal 1 Februari 2008 antara Abet Suhaian dengan Drs. Apri Susilo dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp625.000.000,00 ;
142. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 179/200 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
143. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 180/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
144. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 181/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp.339.300.000.
145. 1(satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 182/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
146. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 187/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
147. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 188/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
148. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 189/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin

Hal. 54 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
149. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 190/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
150. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 191/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
151. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 192/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
152. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 196/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
153. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 197/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
154. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 199/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
155. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 200/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
156. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 201/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
157. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 202/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin

Hal. 55 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp.339.300.000,00 ;

158. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 203/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00

159. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima No. 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., (Walikota Pangkalpinang) dengan Erwin Sugianto (Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata);

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Andi Rozano, S.H.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp tanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Effendy, M.M., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor: 012/S.Ket/SB/2005, tanggal 21 Maret 2005 yang ditandatangani Lurah Semabung Baru G.A Zuchdi, S.H;
  2. 1 (satu) lembar asli Undangan No. 06/PP/XII//2005 tanggal 3 Desember 2005 yang ditanda- tangani Ketua Panitia Penaksir Drs. Lukman Albani tentang Acara Rapat Koordinasi ruislag Wisma 22, ex. Taman Serrata, Kantor BKKBN, Kantor Lurah dan Balai Desa;

Hal. 56 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Jadwal Kerja Panitia Penaksir tanggal 5 Desember 2005 yang ditanda- tangani Ketua Panitia Drs.Lukman Albani;
4. 1 (satu) eksemplar asli Notulen rapat Koordinasi tanggal 5 Desember 2005 tentang penjelasan aset-aset Pemkot Pangkalpinang dan pemeriksaan administrasi aset-aset yang ditandatangani oleh Sekretaris Andi Rozano, S.H., dan mengetahui Ketua Panitia Drs.Lukman Albani;
5. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 5 Desember 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
6. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Peninjauan lokasi tanggal 7 Desember 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
7. 1 (satu) eksemplar asli Hasil Peninjauan asset-asset milik/ yang diruislag/ tukar guling Nomor: 07/ PP/III/2005 tanggal 7 Desember 2005 yang ditandatangani oleh panitia penaksir;
8. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penaksiran Nilai Harga Tanah dan Bangunan tanggal 9 Desember 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
9. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penaksir nilai aset milik Pemerintah kota Pangkalpinang Nomor: 08/BA/2005 tanggal 9 Desember 2005 yang ditandatangani oleh panitia team penaksir;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda terima setoran dan surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 19.71.020.001.003.0028.0 atas nama Lim Sui Ngit;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda terima setoran dan surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2005 Nomor: SPPT (NOP) 19.71.020.001.001-0182.0 atas nama Idris Gamit;
12. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Rencana Prakiraan Perolehan Asset Pengganti tanggal 10 Desember 2005 tanggal 10 Desember 2005 yang ditandatangani ketua Panitia Drs.Lukman Albani;
13. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penaksir Nomor: 09/BA/ 2005 tanggal 10 Desember 2005;

Hal. 57 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Penelitian terhadap Kemampuan pihak ketiga tanggal 12 Desember 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
15. 1 (satu) eksemplar asli Notulen rapat penelitian terhadap kemampuan pihak ketiga tanggal 12 desember 2005 yang ditandatangani oleh sekretaris Andi Rozano, S.H dan Ketua Panitia Drs. Lukman Albani;
16. 1 (satu) lembar asli surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 001/3SA-XI/2005, tanggal 8 Desember 2005 perihal permohonan ruislag/tukar guling;
17. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 10/PP/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang rapat hasil peneksiran aset dan kemampuan pihak ketiga, yang ditandatangani oleh ketua panitia Drs. Lukman Albani;
18. 1 (satu) lembar asli surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 030/700/UM/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal usul tukar guling tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang;
19. 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 170.171.2/632/DPRD/2005 tanggal 21 Desember 2005 perihal Persetujuan prinsip tukar guling/ruislag bangunan dan lahan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang;
20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang No. 03 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 2006, tentang persetujuan terhadap tukar guling (ruislag) bangunan dan lahan eks restaurant serrata, kantor BKKBN yang terletak di Jalan Mayor Syafrie Rachman Pangkalpinang dan Wisma 22 yang terletak di Jalan Bukit Intan Pangkalpinang;
21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007, tentang Perubahan persetujuan terhadap tukar guling (ruislag) bangunan dan lahan eks Restaurant Serrata, Kantor BKKBN yang terletak di Jalan Mayor Syafrie Rachman Pangkalpinang dan Wisma 22 yang terletak di Jalan Bukit Intan Pangkalpinang;

Hal. 58 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 001 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006, tentang Pembentukan panitia lelang pelepasan hak dengan sistem tukar guling (ruislag) atas tanah bangunan dan lahan eks Restaurant Serrata, Kantor BKKBN dan Wisma 22 yang dimiliki/dikuasai Pemkot Pangkalpinang, beserta lampirannya;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Panitia Lelang Nomor: 01/PLPHAT/I/2006 tanggal 14 Januari 2006 perihal undangan rapat koordinasi.
24. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani Terdakwa Drs. Effendy, M.M.
25. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor: 002/PLPHAT/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani kelima Panitia Lelang;
26. 1 (satu) lembar asli Rencana Jadwal Kerja Panitia Lelang tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani Terdakwa Drs. Effendy, M.M.,
27. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Formulir Permohonan (Pendaftaran Mengikuti Lelang/ Tender) yang ditandatangani Terdakwa Drs. Effendy, M.M., Dan Suhartini, S.H.,M.M.,
28. 1 (satu) lembar asli surat PT. Trisa Jaya Iwanata tanggal 19 Januari 2006 perihal permohonan mengikuti lelang/ tender yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto (Dirut PT. Trisa Jaya Iwanata);
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Minat PT. Trisa Jaya Iwanata tanggal 19 Januari 2006 yang ditandatangani Erwin Sugianto selaku Direktur;
30. 1 (satu) lembar asli surat Panitia Lelang Nomor: 004/PLPHAT/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 perihal undangan;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Lelang yang ditujukan kepada Panitia Lelang Nomor: 05/PLPHAT/ I/2006 tanggal 21 Januari 2006 perihal undangan;
32. 1 (satu) lembar asli legalisir Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
33. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 06/PLPHAT/I/2006 tanggal 23 Januari 2006;

Hal. 59 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 08/PLPHAT/II/2006 tanggal 27 Januari 2006 perihal Undangan Rapat Pembukaan Sampul Penawaran yang ditandatangani Drs. Effendi, M.M.,
35. 1 (satu) lembar asli tanda terima undangan Rapat Pembukaan Penawaran tanggal 28 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
36. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembukaan Penawaran tanggal 28 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
37. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 006/TRISA Jaya Iwanata/ I / 2006 tanggal 28 Januari 2006 perihal Penawaran Harga Tukar Guling (Ruislag) yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto selaku Direktur;
38. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tukar guling (ruislag) bangunan kantor BKKBN, Tanah Taman Serrata, Wisma 22, Kantor Kelurahan Bukit Intan dan Eks Balai Desa di Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto senilai Rp5.221.800.000,00
39. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Lelang kepada Panitia Lelang Nomor: 09/PLPHAT/II/2006 tanggal 28 Januari 2006 perihal Undangan Rapat Penelitian Penawaran;
40. 1 (satu) lembar asli tanda terima undangan rapat penelitian penawaran tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
41. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penelitian Penawaran tanggal 1 Februari 2006;
42. 1 (satu) lembar asli Undangan Negosiasi Masalah Teknis dan Penawaran Nomor: 011/PLPHAT/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
43. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Undangan Rapat Negosiasi Teknis dan Penawaran tanggal 3 Februari 2006;
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Negosiasi Tehnis dan Penawaran tanggal 3 Februari 2006 yang ditandatangani Ketua Panitia Sdr. Terdakwa Drs. Effendy, M.M;
45. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Negosiasi Teknis dan Penawaran Nomor: 012/PLPHAT/II/2006 tanggal 3 Februari 2006.

Hal. 60 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 013/PLPHAT/II/2006, tanggal 4 Februari 2006 perihal Laporan Hasil Kerja Panitia Lelang dan Usul Penetapan Pemenang Lelang/ Tender;
47. (satu) lembar asli Surat Penetapan Pemenang Lelang/Tender Nomor: 06/UM/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 yang ditanda tangan Zulkarnain Karim, M.M;
48. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 004 Tahun 2006 tanggal 18 Februari 2006, tentang pelepasan hak/ruislag atas tanah dan bangunan (tukar guling) tanah milik/ dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Jalan Bukit Intan yaitu tanah Eks Restaurant Serrata, Wisma 22 dan Kantor BKKBN dengan pembangunan 8 unit rumah dinas untuk kepala dinas, 1 unit kantor BKKBN, 1 unit rumah dinas kepala BKKBN, 1 unit kantor Kelurahan dan 1 unit Balai Desa;
49. 1 (satu) eksemplar asli Kesepakatan Bersama antara Pemkot Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 003 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pembangunan 8 unit rumah dinas untuk kepala dinas, 1 unit kantor KB, 1 unit rumah dinas kepala KB, 1 unit kantor Kelurahan dan 1 unit balai desa yang ditukar guling dengan tanah eks Restaurant Serrata dan Wisma 22 serta Kantor KB berlokasi di Jalan Mayor Syafrie RahCoffee Morningan dan Jl. Bukit Intan milik Pemkot Pangkalpinang;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Trisa Jaya Iwanata tanggal 12 April 2006 yang ditandatangani Erwin Sugianto selaku Direktur;
51. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 010/3SA-VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 perihal pembangunan Harmony City yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 594.3/338/UM/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal persetujuan peminjaman sertifikat tanah;
53. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 012/3SA-VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal Jaminan Peminjaman Sertifikat.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 586/347/UM/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal persetujuan jaminan peminjaman sertifikat dengan bilyet giro;

Hal. 61 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima No.: 01/Trisa Jaya Iwanata/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
56. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima Nomor: 02/Trisa Jaya Iwanata/X/ 06 tanggal 23 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
57. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 005/Trisa Jaya Iwanata/XI/2006 tanggal 16 November 2006, perihal persetujuan addendum yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto;
58. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 594.3/566/UM/2006 tanggal 27 November 2006, perihal balik nama sertifikat yang ditandatangani oleh H. Zulkarnain Karim;
59. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 025/3SA-XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Permohonan Pembuatan Berita Acara;
60. 1 (satu) eksemplar asli Kesepakatan Bersama Pemkot Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 004 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006, tentang Tukar guling tanah eks. Restaurant Serrata dan Kantor BKKBN milik Pemkot Pangkalpinang dengan pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kepala Dinas, 1 unit Kantor KB, 1 unit Rumah Dinas Kepala Kantor KB, 1 unit Kantor Kelurahan dan 1 unit Balai Desa/Kelurahan;
61. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Asset yang dilepas dan asset pengganti Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda tangan oleh Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim dan Erwin Sugianto Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata ada catatan Berita Acara ini sementara atas permintaan Sdr. Erwin Sugianto;
62. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Asset yang dilepas dan asset pengganti Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda tangan oleh Walikota Pangkalpinang Drs.H. Zulkarnain Karim dan Erwin Sugianto Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata tanpa catatan Berita Acara ini sementara atas permintaan Sdr. Erwin Sugianto;

Hal. 62 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 015/Trisa Jaya Iwanata/II/2007 tanggal 12 Februari 2007, perihal persetujuan addendum yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto;
64. 1 (satu) lembar asli tindakan Tanda Terima No.: 03/Trisa Jaya Iwanata/II/07 tanggal 22 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
65. 1 (satu) eksemplar asli Perubahan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 005 Tahun 2007 tentang pembangunan 8 unit rumah dinas untuk kepala dinas BKKBN, 1 unit Kantor Kelurahan dan 1 unit Balai Desa yang ditukar guling dengan sertifikat hak pakai nomor 1 Tahun 2006 seluas 4.360 M<sup>2</sup> Eks Restoran Serrata, Kantor BKKBN di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Wisma 22 di atas lahan 4.892 M<sup>2</sup> di jalan Bukit Intan Milik Pemkot Pangkalpinang;
66. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 005 Tahun 2007 tanggal 20-03-2007 tentang perubahan pelepasan hak/ruislag atas tanah dan bangunan (tukar guling) dengan sertifikat hak pakai nomor 1 Tahun 2006 seluas 4.360 M<sup>2</sup> Eks Restaurant Serrata, Kantor BKKBN di Jalan Mayor Syafrie Rachman dan Wisma 22 di atas lahan 4.892 M<sup>2</sup> di Jalan Bukit Intan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan pembangunan 8 unit rumah dinas untuk kepala dinas, 1 unit kantor KB, 1 unit rumah dinas Kepala KB, 1 unit kantor Kelurahan dan 1 unit Balai Desa;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Badan Pertanahan Nasional Wilayah Prop. Kep. Bangka Belitung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor: 500/220/29 tanggal 20 April 2007.
68. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Kep. Bangka Belitung Nomor : 06-530-1-29-2007 tanggal 20 April 2007 tentang pemberian izin peralihan hak pakai atas nama Pemkot Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang;
69. 1 (satu) lembar asli tindakan Tanda Terima No.: 04 /Trisa Jaya Iwanata/IV/07 tanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;

Hal. 63 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 01 Kel. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atas nama Pemegang Hak Pemkot Pangkalpinang seluas 4.360 M<sup>2</sup>;
71. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 169 Kelurahan Bukit Intan I, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atas nama Pemegang Hak Ishak Boentaran seluas 4.360 M<sup>2</sup>;
72. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor: 038/3SA-VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 perihal Penggantian Bilyet Giro Dengan Bank Garansi;
73. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima No.: 05/Trisa Jaya Iwanata/VI/07 tanggal 20 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 586/317/UM/2007 tanggal 20 Juni 2007 perihal Persetujuan Penggantian Bilyet Giro Dengan Bank Garansi;
75. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 016/3SA/III/08 tanggal 18 April 2008, perihal pembangunan rumah dinas dan wisma 22, yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Nomor: 016/3SA/III/08 tanggal 18 April 2008 perihal Pembangunan rumah dinas;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Nomor: 050/129/UM/2006 tanggal 27 Maret 2006, perihal Bantuan pengawas lapangan untuk pembangunan gedung/kantor/rumah dinas.
78. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya Perumahan Dinas Pemkot Pangkalpinang di Tampuk Pinang Pura, Pangkalpinang (Rumdin Eselon II) bertanggal 6 Juni 2007 dari PT. Trisa Jaya Iwanata.
79. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya Perumahan Dinas Pemkot Pangkalpinang di Tampuk Pinang Pura, Pangkalpinang (Rumdin Eselon III) bertanggal 6 Juni 2007 dari PT. Trisa Jaya Iwanata.
80. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya Kantor Kelurahan dan Balai Desa Bukit Intan, bertanggal 2 September 2006 dari PT. Trisa Jaya Iwanata.

Hal. 64 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya Kantor BKKBN Pangkalpinang di Bukit Intan Pangkalpinang, bertanggal 2 September 2006 dari PT. Trisa Jaya Iwanata.
82. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir gambar *Rumah Dinas Kepala Dinas/Badan/Assisten/Sekwan* yang terdiri dari judul gambar; Denah & Tampak, Potongan, Detail Prinsip, Denah Pondasi & Ring Balok, dan Denah Pola Lantai & Detail oleh Konsultan Perencana Bhumi Preanger Studio, Arsitek Ir. Abang Winarwan, MSA, MAE Nomor: 0300/IAI/AM/V/2004.
83. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir gambar Rumah Dinas Kepala Bagian/BKBN/Arsip Daerah yang terdiri dari judul gambar; Denah & Tampak, Potongan, Detail Prinsip, Denah Pondasi & Ring Balok, dan Denah Pola Lantai & Detail oleh Konsultan Perencana Bhumi Preanger Studio, Arsitek Ir. Abang Winarwan, MSA, MAE Nomor: 0300/IAI/AM/V/2004;
84. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir gambar Kantor BKKBN Pangkalpinang, judul gambar Denah & Tampak oleh Hendy Gunawan;
85. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir gambar *Kantor Kelurahan & Balai Desa* Bukit Intan Pangkalpinang, judul gambar Denah & Tampak oleh Hendy Gunawan;
86. 1 (satu) bendel foto copy Harga Satuan Bangunan Gedung Dan Rumah Negara Per-M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung, 02 Januari 2006.
87. 1 (satu) bendel foto copy Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara TA 1999/2000 yang dikeluarkan BAPENNAS dan DEPARTEMEN KEUANGAN pada Januari 1999;
88. 1 (satu) buku foto copy Kepmenkimpraswil Nomor: 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002, tentang Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara.
89. 1 (satu) eksemplar asli Akte Notaris PT. Trisa Jaya Iwanata Nomor 20 tanggal 17 Desember 2005 yang dikeluarkan H. Zamri, SH,MH Notaris & PPAT yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit No.26 Q Jakarta Pusat;

Hal. 65 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Asset yang dilepas dan asset pengganti Nomor : 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda tangan oleh Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim dan Erwin Sugianto Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata;
91. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 33/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
92. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 34/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
93. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 35/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
94. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 36/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
95. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 38/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007
96. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 39/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
97. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 40/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007
98. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 41/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
99. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 42/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
100. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 43/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
101. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 44/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
102. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 45/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
103. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 46/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
104. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 47/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
105. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 48/Kel. Bukit Intan seluas 132 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.

Hal. 66 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 49/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
107. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 50/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
108. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 51/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
109. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 52/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
110. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 53/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 54/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
111. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 55/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
112. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 56/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
113. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 57/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
114. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 59/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
115. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 60/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
116. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 61/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
117. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 62/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
118. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 63/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
119. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 64/Kel. Bukit Intan seluas 69 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
120. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 65/Kel. Bukit Intan seluas 1.710 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
121. Foto copy yang dilegalisir HGB No. 66/Kel. Bukit Intan seluas 87 M<sup>2</sup> tanggal 15 Agustus 2007.
122. Foto copy yang dilegalisir surat permohonan pemecahan 38 bidang yang terletak di Jalan Sukarno Hata, Kelurahan Bukit Intan, Pangkalpinang, Nomor Hak Guna Bangunan No. 28/Kel. Bukit Intan

Hal. 67 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto (PT. Trisa Jaya Iwanata).

123. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Erwin Sugianto (PT. Trisa Jaya Iwanata) bertanggal 03 Agustus 2007, yang berisi adalah pemilik Sertifikat HGB No.: 28/Kel. Bukit Intan untuk dipecah dan akan dijual.
124. Foto copy yang dilegalisir surat permohonan Izin Peralihan Hak atas nama Pemkot Pangkalpinang sebuah ruko Nomor: 500/318/29.01/2007 tanggal 26 Maret 2007;
125. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 06/2008 tanggal 4 Januari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Syeren Monica dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00
126. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 12/2008 tanggal 14 Januari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Wanto dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00;
127. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 13/2008 tanggal 14 Januari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Suteri Bontoro dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00
128. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 14/2008 tanggal 14 Januari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Ebet Suhaian dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00;
129. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 25/2008 tanggal 1 Februari 2008 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Darwanto Tjhang dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp310.000.000,00;
130. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 270/2007 tanggal 20 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Janto Widjaya dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp400.000.000,00;
131. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 271/2007 tanggal 20 November 2007 sebuah ruko antara Erwin

Hal. 68 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dengan Janto Widjaya dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp400.000.000,00 ;

132. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 272/2007 tanggal 20 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Janto Widjaya dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp400.000.000,00 ;
133. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 276/2007 tanggal 23 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Werda Hasan, Bsc. SH dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp317.000.000,00 ;
134. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 280/2007 tanggal 24 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Sapawi dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00 ;
135. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 281/2007 tanggal 24 November 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Sapawi dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp320.000.000,00 ;
136. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 293/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Hendra dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp335.000.000,00 ;
137. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 294/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Hendra dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp335.000.000,00 ;
138. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 295/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Hendra dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp360.000.000,00 ;
139. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 296/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin Sugianto dengan Hendra dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp325.000.000,00 ;
140. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.: 303/2007 tanggal 12 Desember 2007 sebuah ruko antara Erwin

Hal. 69 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugianto dengan Dr. Anirian Nugraha dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai Rp310.000.000,00 ;

141. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 24/2008 tanggal 1 Februari 2008 antara Abet Suhaian dengan Drs. Apri Susilo dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp625.000.000,00 ;
142. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 179/200 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
143. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 180/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
144. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 181/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp.339.300.000.
145. 1(satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 182/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
146. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 187/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
147. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 188/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
148. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 189/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
149. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 190/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin

Hal. 70 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00;
150. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 191/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
151. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 192/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
152. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 196/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
153. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 197/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
154. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 199/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
155. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 200/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
156. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 201/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00 ;
157. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 202/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp.339.300.000,00 ;
158. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 203/2007 tanggal 22 Agustus 2007 antara Erwin

Hal. 71 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dengan Ir. Kaspar Radjasa, MBA dihadapan Notaris Muhammad Iskandar dengan nilai tanggungan Rp339.300.000,00

159. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima No. 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., (Walikota Pangkalpinang) dengan Erwin Sugianto (Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata);

160. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BA-ST/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M., (Walikota Pangkalpinang) dengan Erwin Sugianto (Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Andi Rozano, S.H ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 10 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Desember 2014 dari Terpidana, yang memohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 dan Terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding maupun kasasi dengan demikian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

I. Adanya Bukti Baru (Novum)

a. Bukti Novum I (Kesatu) berupa Berita Acara Penyerahan Hasil pekerjaan Nomor: 042/3SA/IX/08 tertanggal 17 November 2008 ( PK-I);

- Bahwa bukti Novum I (PK-I) tersebut diajukan terkait dengan adanya serah terima hasil pekerjaan sehubungan dengan kegiatan Ruislag/Tukar Guling antara ERWIN SUGIANTO sebagai Pihak Pertama/ yang menyerahkan hasil pekerjaan, yang bertindak atas

Hal. 72 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Perusahaan PT. TRISA JAYA IWANATA dengan Drs.H.ZULKARNAIN KARIM, MM. sebagai Pihak Kedua/yang menerima hasil pekerjaan, yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang dilakukan pada tanggal 17 November 2008;

- Bahwa Bukti Novum I (PK-I) ini membuktikan bahwasanya ERWIN SUGIANTO yang bertindak atas nama Perusahaan PT. TRISA JAYA IWANATA telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah menyerahkan hasil pekerjaannya 100% kepada Drs.H.ZULKARNAIN KARIM, MM yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Bahwa penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan secara keseluruhan dengan baik antara kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan bersama, Addendum maupun ketentuan lain yang terkait dengan kegiatan Ruislag/Tukar Guling;
- Bahwa Bukti Novum I (PK-I) berupa Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 042/3SA/IX/08 tertanggal 17 November 2008 ini belum pernah diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berlangsung, ini merupakan bukti baru, karena jika keadaan ini diketahui pada saat persidangan berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

b. Bukti Novum II (Kedua) berupa Surat Walikota Pangkalpinang tertanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Arsip yang terdapat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang Drs.H. Zulkarnain Karim, M.M., terkait penyerahan aset Pemerintah Kota Pangkalpinang dari Walikota Pangkalpinang kepada bagian umum dan perlengkapan untuk dicatat dan dimasukkan menjadi asset/inventaris Pemerintah Kota Pangkalpinang (PK-II);

- Bahwa Bukti ini menerangkan bahwa PT. Trisa Jaya Iwanata telah menyerahkan pekerjaan tambah kurang khusus atas pekerjaan di Tampuk Pinang Pura berupa 5 (lima) unit rumah dinas Eselon II, dan I (satu) unit rumah dinas Eselon III berdasarkan Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 600/BA/X/2008 tanggal 29 Oktober tahun 2008, yang merupakan sebagian dari:

- Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. TRISA JAYA IWANATA Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 dan Nomor 04 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006,
- Perubahan kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. TRISA JAYA IWANATA Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007, yang mana atas keseluruhan kesepakatan itu telah dilaksanakan serah terima 6 (enam) unit bangunan yang ada di Tampuk Pinang Pura dengan Berita Acara Nomor 09/BA/X/2008 tanggal 3 Mei tahun 2008. Jadi total keseluruhan yang telah diserahkan oleh PT. Trisa Jaya Iwanata sebanyak 12 (dua belas) unit bangunan yang menjadi asset/inventaris Pemerintah Kota Pangkalpinang. Bukti ini belum pernah diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan, karena jika keadaan ini diketahui pada saat persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

c. Bukti Novum III (Ketiga) berupa Daftar Inventarisasi Hasil Kegiatan Ruislag/Tukar guling tahun 2005/2006, yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang berikut dengan gambar foto bangunan serta bukti setoran ke Kas Daerah oleh Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata melalui Bank Sumsel Babel terkait dengan pengerjaan sumur bor dan kelengkapannya yang tidak sempat dikerjakan oleh PT. Trisa Jaya Iwanata, (PK-III), beserta Hasil Audit dari Tim Apresial dari Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril & Rekan yang melakukan Audit terhadap 12 (dua belas) item pekerjaan dalam Kegiatan Ruislag antara PT. Trisa Jaya Iwanata dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Bukti ini menjelaskan dan menggambarkan seluruh Daftar Inventarisasi yang diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang

Hal. 74 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Kegiatan Ruislag/Tukar guling Tahun 2005/2006 antara Erwin Sugianto sebagai Pihak Pertama/ yang meneyerahkan hasil pekerjaan, yang bertindak atas nama Perusahaan PT. Trisa Jaya Iwanata dengan Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M. sebagai Pihak Kedua/ yang menerima hasil pekerjaan, yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan telah menjadi asset/inventaris Pemerintah Kota Pangkalpinang, berupa:

1. 1(satu) Unit Rumah Dinas Pejabat Eselon II
2. 1(satu) Unit Rumah Dinas Pejabat Eselon II
3. 1(satu) Unit Rumah Dinas Pejabat Eselon II
4. 1(satu) Unit Rumah Dinas Pejabat Eselon II
5. 1(satu) Unit Rumah Dinas Pejabat Eselon II
6. 1(satu) Unit Rumah Dinas Pejabat Eselon III
7. 1(satu) Unit Kantor BPMKB
8. 1(satu) Unit Kantor Kelurahan
9. 1(satu) Unit Bangunan Balai Desa
10. Pekerjaan Talud/Turap sepanjang 72 M
11. Setor ke Kas Daerah melalui Bank Sumsel Babel
12. Nilai Tanah yang diserahkan kepada Negara (Bagian dari Tanah Serta HGB No.65) Luas = 1.710 M<sup>2</sup>.

Dengan total nilai sejumlah Rp4.529.534.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

- Bahwa daftar inventarisasi yang telah menjadi asset/inventaris Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut telah dilakukan Review/Telaah Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN;
- Bahwa hasil review/telaah tersebut telah menyimpulkan tidak adanya kerugian negara terkait kegiatan Ruislag/Tukar Guling antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT.TRISA JAYA IWANATA;
- Bahwa Bukti ini menjelaskan terkait dengan hasil kegiatan Ruislag/Tukar Guling antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. TRISA JAYA IWANATA berjalan dengan baik dan selesai pada tahun 2008, dengan hasil berupa daftar inventarisasi sebagaimana tersebut di atas yang telah menjadi asset/inventaris

Hal. 75 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan nilai asset sejumlah Rp.4.529.534.000,-(empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dan telah dilakukan review/telaah oleh Kantor Akuntan Publik RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN, dan hasilnya Pemerintah Kota Pangkalpinang telah diuntungkan dengan kegiatan Ruislag/Tukar Guling tersebut;

- Bahwa bukti Novum III ini merupakan bukti baru, karena jika keadaan ini diketahui pada saat persidangan berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Terkait dengan Novum I,II,III. merupakan bukti baru yang belum pernah diajukan di muka persidangan pada saat persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berlangsung, karena jika keadaan ini diketahui pada saat persidangan berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya dapat mengurangi hukuman dari Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya terkait alat-alat bukti dalam kegiatan Ruislag/Tukar Guling antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. TRISA JAYA IWANATA sampai dengan tahun 2007, sedangkan kegiatan Ruislag/Tukar Guling antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. TRISA JAYA IWANATA berlangsung sampai tahun 2008, sebagaimana kesepakatan perubahan (addendum) kedua belah pihak dan Berita Acara Serah Terima Barang tahun 2008, oleh karenanya alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya, belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan lengkap, sehingga belum dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh *Judex facti* dalam putusannya, oleh karenanya putusan *Judex facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan, dan *Judex Juris* pada tingkat Peninjauan Kembali harus mengadili kembali terhadap Terdakwa /Pemohon Peninjauan Kembali, dengan putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya dapat mengurangi hukuman Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 76 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain dalam perkara yang sama berkas terpisah terhadap Para Terdakwa yang berbeda. Hal ini akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon, sudah ada putusan terlebih dahulu yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lainnya atas nama ERWIN SUGIANTO sebagai Pihak Pertama yang bertindak atas nama Perusahaan PT. TRISA JAYA IWANATA dalam perkara yang sama, yang saling bertentangan dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yaitu putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Oktober 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang Amarnya berbunyi :

**MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa ERWIN SUGIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa ERWIN SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa ERWIN SUGIANTO untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.957.798.000.00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam waktu tersebut Terdakwa tidak bisa membayar maka segala harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1(satu) tahun.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Adapun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp. tanggal 24 Maret 2014, amar berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Drs. EFFENDY,MM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Bahwa pertentangan terhadap kedua putusan *Judex Facti* tersebut terkait:

1. Unsur-unsur terhadap delik-delik yang dikenakan terhadap kedua Terdakwa dalam perkara yang sama tersebut diterapkan pasal-pasal yang berbeda yaitu:
  - Terhadap Terdakwa ERWIN SUGIANTO dikenakan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU.No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Sedangkan Terhadap Terdakwa Drs. Effendy, M.M /Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 78 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015





UU.No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Padahal kedua Terdakwa berdasarkan kedua putusan tersebut di atas jelas sama-sama dinyatakan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama”, dan makna secara bersama-sama tersebut seharusnya kedua Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang sama atas delik pidana yang sama, akan tetapi kenyataannya dengan putusan yang berbeda dan bertentangan satu sama lain, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan dan *Judex Juris* harus meninjau kembali dan mengadili kembali serta menjatuhkan putusan bebas terhadap Pemohon Peninjauan Kembali atau setidaknya *Judex Juris* harus menjatuhkan yang sama dalam perkara yang sama yang dilakukan secara bersama-sama;

2. Pertentangan dalam hal dasar pembuktian dalam penetapan dan pembuktian unsur terkait Kerugian Negara, yaitu:

- Bahwa Terhadap putusan Terdakwa Erwin Sugianto, dalam pembuktian unsur yang terkait dengan kerugian keuangan negara, dalam pertimbangan hukunya *Judex Facti* menggunakan/berdasarkan:
  - Hasil Audit Investigasi BPKP Deputi Bidang Investigasi Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah No. Lap-925/D6.01/1/2007 tanggal 19 Nopember 2007, yang menyatakan Kerugian Negara sebesar Rp.2.802.366.150,- (dua milyar delapan ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah), dan
  - Surat dari BPKP Nomor: SR-250/D6/01/2013 tanggal 08 April 2013, Perihal : Hasil Pemeriksaan Fisik atas Pembangunan Rumah Dinas Terkait Ruislagh Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta Ruislagh Tanah dan Bangunan Eks China Tahun 2005-2006, yang menyatakan Kerugian Negara sebesar Rp.957.798.000.00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah); (vide putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Oktober 2014,; halaman 131-132);



- Sedangkan Terhadap putusan Terdakwa Drs. Effendy, M.M /Pemohon Peninjauan Kembali, dalam pembuktian unsur yang terkait dengan kerugian keuangan negara, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menggunakan/berdasarkan:

- Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 6 Juni 2007, yang menyatakan terdapat Kerugian Negara sebesar Rp.957.798.000.00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah); (vide putusan No.17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp. tanggal 24 Maret 2014 : halaman 122); pada hal tidak pernah ada laporan hasil audit BPKP tanggal 6 Juni 2007 tersebut, tapi dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, dan tidak ada/tidak terdapat dalam daftar alat bukti dalam persidangan;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* harus berdasarkan pada Hasil Audit yang sama dalam satu perkara yang sama, dan Hasil Audit tersebut harus terdaftar dalam alat bukti dalam persidangan;

- III. Tentang adanya kekhilafan dan Kekeliruan Hakim yang nyata dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan 17 /Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp. tanggal 24 Maret 2014;

Adapun kekhilafan dan kekeliruan *Judex Factie* tersebut sangat jelas dan nyata yaitu:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam hal menyatakan adanya Kerugian Negara didasari atas Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 6 Juni 2007, yang menyatakan terdapat Kerugian Negara sebesar Rp.957.798.000.00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah); (vide putusan No.17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp. tanggal 24 Maret 2014 : halaman 122)

Bahwa adapun kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana di atas dikaitkan dengan FAKTA Hukum adalah:

- Bahwa tidak pernah ada laporan hasil audit tanggal 6 Juni 2007 tersebut, dan tidak ada/tidak terdapat dalam daftar alat bukti dalam persidangan, akan tetapi dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan No.17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp. tanggal 24 Maret 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan hasil audit tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana dimaksud di atas, tidak jelas dikeluarkan/diterbitkan/dilakukan oleh lembaga apa?, darimana?, dan kapan dilakukan?, dan oleh siapa yang melakukannya?.dan bagaimana mungkin dari hal yang tidak jelas dapat menghitung/menetapkan kerugian negara?
- Bahwa pemeriksaan Audit tim Ahli BPKP tidak cermat, tidak teliti, tidak lengkap, tidak akurat dan tidak valid karena masih ada Surat-surat bukti lainnya berkaitan dengan Kesepakatan bersama Ruislagh/Tukar Guling tanah dan bangunan tahun 2005-2006 tersebut, berupa berita acara Penyerahan Bangunan, perbaikan bangunan, dan kelengkapannya, Penyerahan kembali kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang yakni tanah wisma 22 yang tidak jadi masuk kedalam bagian yang di Ruislagh/Tukar Guling, serta penyerahan jalan yang telah diaspal yang di buat oleh PT. Trisa Jaya Iwanata diserahkan menjadi milik atau asset Pemerintahan Kota Pangkalpinang, Pengembalian Uang ke Kas Daerah pada Pemerintahan Kota Pangkalpinang oleh PT. Trisa Jaya Iwanata, perubahan-perubahan tersebut adalah didasari antara lain:
  - Kesepakatan bersama surat No. 003 tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang ruislagh tanah dan bangunan asset Pemkot Pangkalpinang (sebidang tanah eks restoran serrata, gedung BKKBN + Wisma 22) dengan 8 (delapan) Unit rumah kepala dinas, 1 (satu) Unit kantor BKKBN, 1 (satu) Unit kantor kelurahan dan 1 Unit balai desa;
  - Bahwa berdasarkan surat kesepakatan bersama antara Pemerintahan Kota Pangkalpinang Drs. Zulkarnain Karim, M.M selaku Walikota dengan saudara ERWIN SUGIANTO selaku direktur PT. Trisa Jaya Iwanata telah terjadi perubahan mengenai jumlah Unit bangunan yang dibangun serta dibiayai sendiri oleh PT. Trisa Jaya Iwanata, yang mana berdasarkan surat kesepakatan awal adalah 8 (delapan) unit bangunan rumah kepala Dinas menjadi 5 (lima) Unit, sedangkan Tanah asset Pemda Kota Pangkalpinang yang di Ruislag hanya atas tanah Eks Restaurant Serrata dan kantor BKKBN seluas 4.630 M<sup>2</sup> selebihnya tidak ada perubahan;

Hal. 81 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan bersama No.005 tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang perubahan kesepakatan sebelumnya mengenai:
  - Aset tanah dan bangunan milik Pemkot Pangkalpinang yang diruisslag hanyalah tanah eks. Restaurant Serrata dan tanah Eks. Kantor BKKBN, yang terletak di Jalan Syafri Rahman, dengan SHP No. 1 tahun 2006 seluas kurang lebih 4630 M2, diruisslag dengan bangunan: 5 (lima) Unit Rumah Kepala Dinas, 1 (satu) Unit Kantor BKKBN, 1 (satu) Unit Rumah Kepala BKKBN, 1 (satu) Unit Kantor Kelurahan dan 1 (satu) Unit Balai Desa;
  - Sedangkan untuk obyek tanah Wisma 22 tidak jadi ikut diruisslag/tukar guling, hal tersebut dikarenakan Wisma 22 belum ada sertifikatnya, meskipun Wisma 22 tersebut ada terdaftar sebagai tanah inventaris Pemkot Pangkalpinang tapi sertifikatnya belum ada dikeluarkan oleh BPN Kota Pangkalpinang, sehingga tidak boleh diruisslag, hal tersebut terdapat dalam keterangan saksi-saksi (Suhartini, SH, MM., saksi Erwin Sugiarto, serta saksi Drs. Zulkarnain Karim, MM.), namun keterangan saksi-saksi tersebut di atas dikesampingkan oleh *Judex Facti*.
  - Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/pelepasan atas tanah tanggal 11 September 2007 dari Erwin Sugianto (Dirut PT. Trisa Jaya Iwanata), kepada Negara dalam hal ini adalah Pemkot Pangkalpinang seluas 1.710 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Syafri Rahman untuk fasilitas jalan umum (sekarang menjadi Jalan Harmoni);
  - Bahwa terhadap surat surat tersebut di atas yang mana sebagian dari surat tersebut telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum diantaranya (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp) Namun oleh *Judex Facti* bukti-bukti tersebut dikesampingkan atau tidak dijadikan pertimbangan dalam hal menguntungkan Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 82 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diadakannya beberapa kali perubahan kesepakatan antara Pemkot Pangkalpinang oleh Drs. Zulkarnain Karim, M.M., (selaku Walikota Pangkalpinang) dengan Erwin Sugianto (selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata) maka berdasarkan hukum perikatan maupun hukum perjanjian (hukum perdata) sangat jelas bahwasanya apa yang telah dibuat oleh Tim Penaksir Harga terhadap Objek dan Nilai yang telah dibuat oleh Tim Penaksir (kolektif kolegal) dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali selaku sekretaris dalam tim Penaksir tersebut, secara hukum tidak berlaku mengikat terhadap Para Pihak yang telah membuat kesepakatan dalam hal ini adalah Pemkot Pangkalpinang (Drs. Zulkarnain Karim, M.M, selaku Walikota Pangkalpinang) dengan PT. Trisa Jaya Iwanata (Erwin Sugianto selaku direktur),
- Bahwa perubahan-perubahan kesepakatan tersebut dibuat antara Pemkot Pangkalpinang Drs. Zulkarnain Karim, M.M., selaku Walikota dengan PT. Trisa Jaya Iwanata (selaku Direktur) sewaktu pekerjaan terhadap objek yang diruislag tersebut sedang berlangsung, sedangkan Penaksiran Harga yang dibuat oleh Tim Penaksir (kolektiv kolegal) yang mana Pemohon Peninjauan Kembali adalah selaku sekretaris Tim Penaksir dilakukan sebelum terjadinya kesepakatan awal terhadap Ruislag tersebut, bahwa secara pertanggung jawaban hukum baik Hukum Pidana maupun Perdata terhadap adanya perubahan-perubahan kesepakatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum serta pertanggung jawaban hukum terhadap Pemohon Peninjauan kembali dalam hal apa bila ada salah satu pihak yang dirugikan atas adanya perubahan perubahan kesepakatan tersebut, karena perubahan tersebut dibuat oleh Drs. Zulkarnain Karim, M.M., sendiri selaku Walikota Pangkalpinang dengan saudara Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah ikut serta dalam hal membuat perubahan-perubahan kesepakatan tersebut.

Hal. 83 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebelumnya sangat jelas bahwasanya Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Trisa Jaya Iwanata yang telah diserahkan kepada Pemkot Pangkalpinang tersebut didasari oleh surat perubahan-perubahan kesepakatan antara Drs. Zulkarnain Karim, M.M., selaku wali kota Pangkalpinang dengan saudara Erwin Sugianto selaku direktur PT. Trisa Jaya Iwanata, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Trisa Jaya Iwanata tersebut tidak didasari oleh dokumen kontrak awal berdasarkan keputusan Panitia Lelang yang telah disepakati pada awalnya.
- Bahwa kekeliruan *Judex Facti* ditambah lagi dengan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Drs.Effendy, M.M., didasari atas tuntutan terhadap Terdakwa Andi Rozano, S.H., (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pk hal 2 dan seterusnya);

2. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan Kekeliruan serta kekilafan yang nyata dalam hal menilai kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Wali Kota No. 001 Tahun 2006 tertanggal 12 Januari 2006:

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukum pada Putusan No. 17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp pada halaman 122 “Menimbang telah dipertimbangkan di atas Terdakwa sebagai Ketua Panitia Lelang tidak membuat Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan mendasarkan pada berita acara penaksiran yang dibuat oleh Sekretaris Panitia Penaksir Andi Rozano, kemudian mengumumkan lelang tukar guling aset Pemerintah Kota Pangkalpinang dan mengadakan lelang tanpa melakukan penelitian bonafitas dari PT. Trisa Jaya Iwanata dalam mengerjakan Proyek Pemerintah, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, hal tersebut dikarenakan berlakunya azas hukum *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum). Bahwa pada saat Ruislag dilakukan antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata pada tahun

Hal. 84 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005/2006 aturan yang berlaku pedoman dalam pelaksanaan pelepasan hak dengan system ruislag/tukar guling atas tanah dan bangunan Pemkot Pangkalpinang eks. Restaurant Serata dan Kantor BKKBN SHP No.1 Tahun 2006 adalah Keputusan MENDAGRI No. 152 tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bukan KEPPRES 80 Tahun 2003;

- Bahwa Kepmendagri 152 tahun 2004, pasal 39 bagian keempat “tentang pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan;
- Pasal 39 Ayat (1) “ setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan Hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara:

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
- b. Pelepasan dengan tukar menukar atau Ruislagh atau Tukar Guling Ayat (2) “Pelepasan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaanya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD;

Ayat (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguntungkan pemerintahan daerah dengan memperhatikan nilai jual objek pajak (NJOP) dan atau harga umum setempat sesuai peraturan perundang undangan;

Ayat (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh panitia Penaksir yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independent bersertifikat dibidang penilaian asset;

Ayat (5) “Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana ayat (1) dilakukan pelelangan atau tender”

Sedangkan Keppres 80 Tahun 2003 pada Pasal 7 bagian ketujuh tentang ruang lingkup Ayat (1) “ruang lingkup berlakunya Keppres ini” adalah untuk:

Hal. 85 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan barang atau jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD;
- b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) untuk yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang dan jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;

Ayat (3) Peraturan Daerah/ Keputusan Kepala Daerah yang mengatur Pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang peraturan perundang undangan di atas sangat jelas bahwasanya ruislagh/tukar guling yang dilakukan pada tahun 2005/2006 oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT.Trisa Jaya Iwanata baik sebagian maupun seluruhnya tidak ada menggunakan keuangan negara (APBN) maupun keuangan daerah (APBD) sama sekali, karena pembangunan terhadap bangunan-bangunan sebagaimana yang terlihat dalam Novum III (PK-III) adalah menggunakan dana dari perusahaan PT. Trisa Jaya Iwanata (pihak swasta), maka dikarenakan aturan yang menjadi dasar terhadap ruislagh tersebut adalah Kepmendagri No.152 tahun 2004 Pasal 39 "Tentang Pelepasan Hak atas tanah/ bangunan", untuk menentukan nilai terhadap objek yang diruislagh maka panitia lelang mengacu kepada nilai perkiraan yang telah dibuat oleh Panitia Penaksir sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (4) Kepmendagri No. 152 tahun 2004 dan hal tersebut adalah tindakan yang benar sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi dari pada Panitia Lelang dalam hal ruislagh (dengan kata lain tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait dalam hal menjalankan tugasnya selaku Ketua Panitia Lelang;

- Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan SK Walikota dan mengacu kepada

Hal. 86 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmendagri No. 152 tahun 2004 pasal 39, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan serta kekilafan yang nyata dalam hal mengenyampingkan keterangan Ahli Hukum Pidana DR. Eva Achjani Zulva, S.H., M.H., dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan (Vide-Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Nomor: 16/Pid.B/TPK/2013/pn.pkp halaman 109-110 dari 183 halaman), terkait Tindakan Administratif yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, Bahwa adapun ahli pada pokoknya menerangkan bahwasanya terhadap kelalaian administrasi yang terjadi, sepanjang tidak diawali niat jahat (*mens rea*) tidak dapat di jatuhkan pertanggung jawaban pidana;

Bahwa, dalam hal perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan lelang telah sesuai dengan Kepmendagri No. 152 tahun 2004, dan dalam Putusannya-pun *Judex Facti* tidak ada menjatuhkan putusan dalam hal mengganti kerugian Negara, karena terbukti bahwasanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada menerima pemberian dalam bentuk apapun serta dari siapapun, maka dikarenakan hal tidak ada niat jahat apapun baik dalam hal memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan kata lain tidak terbukti ada (*mens rea*-nya), untuk memperjelas kekeliruan *judex Facti* sebagaimana yang dimaksud berikut diuraikan kembali beberapa fakta hukum yang oleh *Judex Facti* dikesampingkan sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, yang diantaranya adalah:

- Bahwa Panitia Penaksir maupun Panitia Lelang tidak memiliki kewenangan serta tanggungjawab dalam pengawasan pekerjaan ruislagh yang dilaksanakan oleh PT. Trisa Jaya Iwanata tersebut;
- Bahwa secara keseluruhan terhadap proses ruislagh yang telah dilaksanakan adalah tanggungjawab Walikota Pangkalpinang yakni Drs. Zulkarnain Karim, M.M., karena ruislagh merupakan kebijakan Walikota, sehingga tidak patut melibatkan PNS lain yang ditunjuk sebagai panitia untuk bertanggung jawab dalam hal

Hal. 87 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, karena Pemohon hanyalah PNS yang diperintah/ditugaskan secara kedinasan oleh Walikota Pangkalpinang, dan walaupun ada kelalaian dalam hal administrasi yang terjadi pada saat proses penaksiran maupun lelang sepanjang tidak didasari oleh niat jahat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atas adanya kelalaian administrasi tersebut maka terhadap kelalaian tersebut tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana, bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusannya sangat nyata dan jelas menyatakan bahwasanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada mendapatkan keuntungan serta menerima atau mendapatkan pemberian dari siapapun, maka oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak dibebankan untuk mengganti kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa hasil penaksiran atas asset Pemkot Pangkalpinang yang di ruislagh senilai Rp4.666.220.000,00 sedangkan taksiran atas bangunan pengganti lelang senilai Rp5.083.800.000,00 berarti menguntungkan Pemkot Pangkalpinang;
- Bahwa ketika terjadi proses penawaran maupun lelang PT. Trisna Jaya Iwanata sudah berdiri sejak tanggal 17 Desember 2005, tetapi waktu itu belum ada pengesahannya dari Menkum dan Ham yang mana pengesahan oleh Menkum Ham tanggal 14 Februari 2006 No. C.04132.01.01 tahun 2006, sehingga ketika dibuat kesepakatan bersama No. 003 tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 membuktikan bahwa PT. Trisna Jaya Iwanata sah menurut hukum;
- Bahwa selama persetujuan DPRD atas ruislagh/tukar guling tanah bangunan milik Pemkot Pangkalpinang tahun 2005-2006 tanggal 21 Desember 2005 No. 170.171.2/632 membuktikan persetujuan DPRD tersebut sebelum dibuatnya kesepakatan bersama No. 03 Tahun 2006 Tanggal 14 Maret 2006;
- Bahwa selama dilakukan evaluasi oleh Tim BPKP, penyidikan oleh Penyidik dan dakwaan Penuntut Umum tidak terdapat bukti-bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya terdakwa menerima baik berupa uang maupun barang sehubungan dengan

Hal. 88 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruislagh asset tanah dan bangunan Pemkot Pangkalpinang tahun 2005-2006 atas tanah eks Restaurant Serrata dan Kantor BKKBN SHP no.1 tahun 2006 terletak di Jalan Syafri Rahman, demikian pula saksi-saksi yang tergabung dalam panitia penaksir dan panitia lelang;

- Bahwa pedoman dalam pelaksanaan pelepasan hak dengan system ruislagh/tukar guling atas tanah dan bangunan Pemkot Pangkalpinang eks. Restaurant Serata dan Kantor BKKBN SHP No.1 Tahun 2006 adalah Keputusan Mendagri No. 152 tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa hasil pengecekan kondisi bangunan yang dilakukan oleh saksi ahli Kasta Agung Pertala ST bersama Tim BPKP tanggal 11 April 2012 secara fisik keseluruhan bangunan sudah sesuai dengan spek teknis dan bestek bangunan sudah selesai dan sudah layak sebagai tempat tinggal;
- Bahwa hasil pengecekan kondisi bangunan tanggal 26 Mei 2008 oleh saksi Ir. Sarjulianto, DIPL.S.E., menyatakan secara keseluruhan bangunan sudah sesuai dengan spek teknis dan bestek dan sudah selesai 100 % cukup baik;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan serta kekilafan yang nyata dalam hal menilai bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali telah menguntungkan pihak lain/ Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata (Vide - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp. hal 122),

Adapun kekeliruan serta kekhilafan *Judex Facti* jelas dan nyata yaitu:

- Bahwa tidak mungkin tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dikatakan telah menguntungkan saudara Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata, sedangkan Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata masih dalam penyidikan ketika perkara Pemohon Peninjauan Kembali diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau dengan kata lain perkara terhadap Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata belum diperiksa dan diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan perkara Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata baru

Hal. 89 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanggal 22 Oktober 2014 dengan Putusan Nomor:  
21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Oktober 2014,

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan Eks. Restaurant Serata dan Kantor BKKBN SHP No. 1 tahun 2006 Wisma 22 di Jalan Syafri Rahman dan Bukit Intan adalah asset Pemkot Pangkalpinang dan terdaftar dalam investasi Pemkot Pangkalpinang;
2. Bahwa Drs. Zulkarnain Karim, M.M., selaku Walikota Pangkalpinang mempunyai wewenang untuk menentukan pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut angka 1 di atas dan berwenang pula untuk melakukan pelepasan hak kepada pihak lain dengan system tukar guling/ruislagh;  
Sedangkan perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua Panitia Lelang bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan itu didasari atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 dalam kaitan ruislagh/tukar guling tersebut, melainkan justru perbuatan yang menurut hukum karena dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, dan bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan tujuan daripada ruislagh/tukar guling tersebut jelas-jelas untuk kepentingan Negara/Daerah/ Pemkot Pangkalpinang;
3. Bahwa ruislagh yang dilakukan Drs. Zulkarnain Karim, M.M selaku Walikota Pangkalpinang atas asset Pemkot SHP No. 1 tahun 2006 didasarkan pertimbangan bahwa asset dimaksud digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna melayani kepentingan umum, kondisi yang sudah tua dan sempit sehingga harus dibangun baru yang lebih baik dan lebih besar, sehingga pelayanan kepada umum/masyarakat dapat dilaksanakan secara prima, sementara anggaran untuk bangunan baru dalam APBD tidak cukup tersedia.

Hal. 90 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan dilaksanakan ruislagh untuk kepentingan Negara/Daerah/Pemkot Pangkalpinang bukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Pemohon Peninjauan Kembali, saksi-saksi, Andi Rozano, S.H., Erwin Sugianto, Drs. Zulkarnain Karim, M.M atau lain-lainnya) ataupun suatu korporasi;
5. Aset Pemkot Pangkalpinang yang diruislagh/tukar guling hanya mengenai tanah dan bangunan bangunan Eks. Restaurant Serrata dan kantor BKKBN SHP No. 1 tahun 2006 Wisma 22 dijalan Syafri Rahman (PIDE) kesepakatan kerja sama No. 005 tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 sedangkan Wisma 22 tidak jadi di ruislagh karena belum ada sertifikatnya/belum dikeluarkan oleh BPN Pangkalpinang.
6. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan ruislagh/tukar guling dilakukan termasuk Wisma 22, mengada-ada dan tidak teliti dalam membaca surat bukti dan tidak cermat membaca keterangan dan saksi-saksi.
7. Bahwa Panitia Lelang dibentuk dan dalam melaksanakan tugasnya secara benar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan ruislagh/tukar guling dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Zaitriandiko, dan Suhartini, M.S., S.H., M.M ;
8. Bahwa Pelaksanaan ruislagh atas tanah dan bangunan milik Pemkot Pangkalpinang SHP No. 1 tahun 2006 terletak di jalan Syafri Rahman merupakan ide dan kebijaksanaan Drs. Zulkarnain KARIM, M.M., selaku Walikota Pangkalpinang, dan keseluruhan proses ruislagh menjadi tanggung jawab Drs. Zulkarnain Karim, M.M., selaku Walikota Pangkalpinang. Dengan demikian keikutsertaan Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Efendy, M.M., selaku Ketua Panitia Lelang, semata mata dalam hubungan dengan tugasnya sebagai PNS yang ditunjuk oleh Drs. Zulkarnain Karim. MM. selaku walikota Pangkalpinang melalui Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 guna melaksanakan program pelayanan kepentingan umum / masyarakat dan telah diperhitungkan menguntugkan Pemkot Pangkalpinang.

Hal. 91 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa hasil evaluasi Tim Ahli BPKP , penyidikan Penyidik dan dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak terdapat bukti-bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa dan saksi-saksi melakukan penyelewengan dana dan tidak pula mendapat keuntungan secara pribadi dalam hubungannya dengan ruislagh tersebut (asset Pemkot Pangkalpinang tahun 2005-2006);
10. Pelaksanaan ruislagh asset tanah dan bangunan milik Pemkot Pangkalpinang Eks. Restaurant Serata dan kantor BKKBN SHP No. 1 tahun 2006 seluas 4.630 m2 terletak di jalan Syafri Rahman dengan bangunan pengganti yang dibuat/ dikerjakan saksi Erwin Sugianto (Dirut PT. Trisa Jaya Iwanata) tahun 2005-2006 menguntungkan Pemkot Pangkalpinang sebesar Rp1.115.734.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);
11. Bahwa Kondisi bangunan asset pengganti menurut hasil pengecekan saksi ahli : Kasta Agung Pertala, ST beserta Tim Ahli BPKP Pusat (rumah dinas Eselon II dan rumah kepala BKKBN, Kantor BKKBN, Kantor Kelurahan dan Balai Desa) tanggal 11 April 2012 dan hasil pengecekan bangunan oleh saksi Ir. Srjulianto, DIPL., S.E., tanggal 20 Mei 2008 secara keseluruhan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, item pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dan layak sebagai tempat tinggal serta sudah cukup baik dan 100 % sudah selesai;

Dari kesimpulan-kesimpulan terhadap fakta-fakta persidangan sebagaimana di atas yang oleh *Judex Facti* telah kilaf dan keliru dalam hal mengenyampingkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti pelaksanaan ruislagh atas tanah dan bangunan Pemkot Pangkalpinang bangunan Eks. Restaurant Serata dan kantor BKKBN SHP No. 1 tahun 2006, Wisma 22 di jalan Syafri Rahman Pangkalpinang tahun 2005-2006 berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, dan membuktikan:

- Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan oleh kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimilikinya sehubungan dengan jabatan dan kedudukan menurut ketentuan/sesuai undang-undang yang berlaku, hal tersebut dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Panitia Lelang didasari Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006;

- Bahwa kegiatan ruislagh/tukar guling antara Pemkot Pangkalpinang dengan Erwin Sugianto selaku Direktur PT. Trisa Jaya Iwanata menguntungkan Negara/Pemkot Pangkalpinang sebesar Rp1.115.734.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Terdakwa Drs. Effendy, M.M., secara pribadi tidak mendapatkan untung;
- Bahwa Kepentingan umum terlayani dengan kondisi bangunan yang lebih baik, lebih besar dan layak;

Dari kesimpulan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah menurut hukum dan Terdakwa/Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dan segera dikeluarkan dari pemidanaan yang sedang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tua Tunu Pangkalpinang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP. Karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;
2. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang dalam proyek tukar guling aset pemerintah Kota Pangkalpinang, tidak membuat harga perkiraan sendiri (HPS) dan tidak mengumumkan lelang tukar guling dan mengusulkan PT. Trisa Jaya Iwanata yang belum berstatus badan hukum sebagai pemenang lelang merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sesuai hasil audit BPKP Nomor: SR: 250/D6/01/2013, tanggal 8 April 2013 sebesar Rp957.798.000,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1)

Hal. 93 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, dakwaan Primair Penuntut Umum;

4. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Bahwa bukti PK1 tersebut bertentangan dengan Berita Acara Serah Terima Barang No: 01/BA-ST/12/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemkot Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata No: 003 Tahun 2006 dan No: 004 Tahun 2006 telah dilaksanakan serah terima sebagian yaitu:
  - a. Pihak Pertama (Pemkot Pangkalpinang) menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan dengan SHP No: 1 Tahun 2006 di Jalan Soekarno Hata senilai Rp3.373.800.000,00 kepada Pihak Kedua;
  - b. Pihak Kedua telah menerima bangunan dengan SHP No 1 tersebut di atas;
  - c. Pihak Kedua (PT. Trisa Jaya Iwanata) menyerahkan gedung yang dibangun di atas tanah Pemkot Pangkalpinang senilai Rp3.453.450.000,00 yang terdiri dari:
    - 1 Gedung Kantor BKKBN di Jalan Mayor Syafri Rachman, Pangkalpinang senilai Rp480.000.000,00;
    - Satu bangunan Rumah Dinas Kepala Kantor Keluarga Berencana di Tampukpinang, Pangkalpinang senilai Rp156.000.000,00;
    - 5 Unit Rumah Dinas di Tampukpinang senilai Rp2.437.500.000,00;
    - 1 Unit Kantor Kelurahan Bukit Intan di Jalan Bukit Intan senilai Rp228.150.000,00;
    - 1 Unit bangunan Balai Desa di Jalan Bukit Intan senilai Rp163.800.000,00;
  - d. Pihak Pertama (Pemkot Pangkalpinang) menerima dalam keadaan baik:
    - 1 bangunan gedung Kantor BKKBN di Jalan Mayor Syafri Rachman, Pangkalpinang;
    - 1 Unit bangunan Rumah Dinas Kepala Kantor Keluarga Berencana Nasional di Tampukpinang, Pangkalpinang;
    - 5 Unit bangunan Rumah Kepala Dinas di Tampukpinang Pura;
    - 1 Unit bangunan Kantor Kelurahan Bukit Intan;
    - 1 Unit bangunan Balai Desa di Jalan Bukit Intan;

Bahwa Surat/Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak benar karena bangunan yang disebut dalam Barita Acara tersebut belum ada,

Hal. 94 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015



sebagaimana keterangan Drs. Zulkarnaen dan Erwin Sugianto, Berita Acara tersebut dibuat hanya untuk formalitas saja;

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang telah melanggar Keppres No: 80 Tahun 2003, telah melanggar Kepmendagri No: 152 Tahun 2004, yaitu Terdakwa mengusulkan PT. Trisa Jaya Iwanata yang belum berbadan hukum, karena PT tersebut baru didirikan ketika mengetahui akan ada lelang terhadap bangunan yang menjadi aset Pemkot Pangkalpinang;
7. Bukti PK 2, yaitu Surat Walikota Pangkalpinang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru (*novum*) karena kesalahan (perbuatan melawan hukum) dari Terpidana adalah Terpidana selaku Ketua Panitia Lelang telah mengusulkan PT. Trisa Jaya Iwanata sebagai calon pemenang lelang untuk melakukan proses tukar guling, telah melanggar Keppres No: 80 Tahun 2003 dan Kepmendagri No: 152 Tahun 2004, dengan demikian dapat diketahui bahwa ada kesengajaan dari Terpidana selaku Ketua Panitia Lelang untuk mengikutsertakan PT. Trisa Jaya Iwanata untuk melaksanakan kegiatan tukar guling atas aset Pemkot Pangkalpinang;
8. Dengan demikian alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bukti Novum PK-I: berupa Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 042/3SA/IX/08 tanggal 17 November 2008 dapat dibenarkan oleh karena belum pernah diajukan pada persidangan sebelumnya. Bukti PK-I ini berupa Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 042/3SA/IX/08 tertanggal 17 November 2008; Bukti PK-I ini telah menghapuskan kekuatan bukti hasil audit investigasi tanggal 6 Juni 2007 yang menyatakan bahwa kerugian negara terdapat Rp975.000.000,00. Bukti Hasil Audit Investigasi ini yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* juga ternyata bertanggal di depan sebelum dibuatnya berita acara penyerahan seperti dimaksud dalam bukti PK-I ini.



Bukti Audit Investigasi ini juga tidak jelas seluk beluknya oleh karena tidak terdapat dalam daftar alat bukti dalam persidangan;

2. Bukti PK-II: berupa Surat Walikota Pangkalpinang tertanggal 15 Desember 2008 dapat dibenarkan oleh karena belum pernah diajukan pada persidangan sebelumnya, Bukti PK-II ini berupa Surat Walikota Pangkalpinang tertanggal 15 Desember 2008 menerangkan bahwa PT. Trisa Jaya Iwanata telah menyerahkan pekerjaan tambah kurang khusus atas pekerjaan di tampuk Pinang Pura berupa 5 (lima) unit rumah dinas Eselon II, dan 1 (satu) unit rumah dinas Eselon III yang mana atas keseluruhan kesepakatan itu telah dilaksanakan serah terima 6 (enam) unit bangunan yang ada di Tampuk Pinang Pura dengan Berita Acara 09 Nomor: 600/BA/X/2008 tanggal 29 Oktober tahun 2008. Jadi total keseluruhan yang telah diserahkan oleh PT. Trisa Jaya Iwanata sebanyak 12 (dua belas) unit bangunan yang menjadi aset/inventaris Pemkot Pangkalpinang;
3. Bukti PK-III: berupa Daftar Inventarisasi Hasil Kegiatan Ruislag/Tukar Guling tahun 2006 dapat dibenarkan oleh karena belum pernah diajukan pada persidangan sebelumnya, dan menjelaskan terkait dengan hasil kegiatan ruislag/tukar guling antara Pemkot Pangkalpinang dengan PT. Trisa Jaya Iwanata berjalan dengan baik dan selesai tahun 2008;
4. Tentang adanya pertentangan putusan khususnya penerapan dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara dua putusan yakni Putusan Nomor: 21/Pid.sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Oktober 2014 dengan Putusan dalam perkara *a quo* juga patut dipertimbangkan agar tidak terjadi disparitas penjatuhan hukuman;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terpidana beralasan untuk dinyatakan terbukti melanggar Pasal dakwaan Subsidaire dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. EFFENDY, M.M.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**,

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti

Ttd/

**Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**,

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 15904301985121001

Hal. 97 dari 97 hal. Put.No. 33 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)